



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN ANGGARAN 2022



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 Tahun 2023 ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada : (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi; (4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; (5) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu : (1) sebagai media pertanggung jawaban kinerja; dan (2) sebagai alat pengendalian manajemen.

Demikian, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Palangka Raya, Februari 2023

KEPALA DINAS,



VENT CHRISTWAY, ST.M.Si
NIP.19721213 200003 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2022 dan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022 khususnya menyangkut sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pengelolaan Ketenagalistrikan.

Materi LKIP berorientasi pada analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Analisis memuat informasi mengenai keberhasilan dan juga hambatan-hambatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat dicarikan solusinya.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat mendorong transparansi kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah di dalam mewujudkan visi *“Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH”*

(Catatan: BERKAH adalah akronim dari Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

Secara umum pencapaian sasaran kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2022 baik. Keberhasilan yang dicapai tidak lepas dari komitmen seluruh jajaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, serta dengan adanya dukungan, koordinasi dan sinergitas dari pihak-pihak terkait. Keberhasilan yang telah dicapai ini telah memberikan manfaat yang sangat berharga untuk menjadi sebuah pelajaran dalam lebih meningkatkan kinerja dimasa-masa yang akan datang.

Semoga laporan ini memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dapat menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Kedudukan dan Struktur Organisasi	6
E. Gambaran Umum Personalia	8
F. Tugas dan Fungsi	11
G. Lingkup Strategis	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis	14
B. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	14
C. Tujuan	15
D. Sasaran	16
E. Strategi	17
F. Kebijakan	18
G. Program	19
H. Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
I. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Perjanjian Kinerja	27
B. Capaian Indikator Kinerja	27
C. Analisis Pencapaian Kinerja	32
D. Akuntabilitas Keuangan	42
E. Capaian Realisasi Keuangan Dalam Setiap Sasaran Untuk Program dan Kegiatan Prioritas dan Kegiatan Penunjang Tahun 2020	43
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Permasalahan Dan Kendala Utama	49
C. Strategi Pemecahan Masalah	50
D. Strategi Peningkatan Kinerja	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Status Kepegawaian Tahun 2022	8
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon Tahun 2022	9
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2022	9
Tabel 1.4	Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang	10
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022	10
Tabel 1.6	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan	11
Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022	20
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022	20
Tabel 2.3	Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	21
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	22
Tabel 2.5	Program dan Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja APBD-P Tahun 2022	23
Tabel 3.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	27
Tabel 3.2	Pengukuran Hasil Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dalam Tahun 2022	29
	Diagram Hasil Capaian Sasaran dan IKU Tahun 2022	30
Tabel 3.3	Target dan Pencapaian PAD Tahun 2022	33
Tabel 3.4	Tabel dan Grafik Perbandingan Target Dan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 dan Tahun 2022.	33
Tabel 3.5	Target dan Pencapaian Rasio Elektrifikasi dan Rasi Desa Berlistrik Tahun 2022	35
Tabel 3.6a	Tabel dan Grafik Perbandingan Target Dan Pencapaian Rasio	36

Elektrifikasi Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 dan Tahun 2022.

Tabel 3.7b	Tabel dan Grafik Perbandingan Target Dan Pencapaian Rasio Desa Berlistrik Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 dan Tahun 2022.	36
Tabel 3.8	Tabel dan Pencapaian Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan Tahun 2022	38
Tabel 3.9	Tabel Jumlah IUP Berdasarkan Komoditas Periode Tahun 2022	39
Tabel 3.10	Tabel Jumlah IUP Berstatus C&C Tahun 2022	39
Tabel 3.11	Jumlah IUJP, IUP OP Khusus Penjualan dan Pengangkutan serta IUP OP untuk Penjualan	39
Tabel 3.13	Anggaran APBD-P Tahun Anggaran 2022	43
Tabel 3.14	Tabel Capaian Realisasi Keuangan Dalam Setiap Sasaran untuk Program dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan Perubahan Anggaran Tahun 2022	44

Bab 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu lembaga teknis yang menjalankan roda pemerintahan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program sektor Energi dan Sumber Daya Mineral serta mampu eksis dan unggul dalam lingkungan maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan, tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil kinerja.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Selanjutnya mengacu pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga dinyatakan bahwa laporan akuntabilitas kinerja merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Laporan akuntabilitas kinerja tersebut nantinya digunakan sebagai bahan evaluasi, penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan periode yang akan datang serta sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar dapat menyelaraskan visi dan misi pembangunan pemerintah daerah dengan tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan dan program yang realistis dapat dipertanggungjawabkan. Dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, harus adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan hal yang wajib dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Secara khusus, dalam mewujudkan *good government* dan *clean goverment*, penerapan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan penentu keberhasilan serta menjadi bagian utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dengan demikian dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, para pejabat dan pegawai yang berwenang diharuskan tidak saja bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga bertanggungjawab pada peningkatan kompetensi profesional dan daya saing melalui berbagai pengembangan kebijakan dan program secara efisien dan efektif atas sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semula lebih berfokus pada kegiatan yang dikaitkan dengan keluaran (output) menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih dihubungkan dengan hasil (result/outcome) yang diperoleh. Akuntabilitas kinerja yang dimaksud harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan harus pula mampu menyajikan penjelasan tentang antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi kegiatan yang dicapai.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diwajibkan menyampaikan laporan kinerja, dimana laporan kinerja tersebut memiliki dua fungsi penting, yaitu : (1) sebagai media pertanggung jawaban kinerja; dan (2) sebagai alat pengendalian manajemen. Kedua fungsi tersebut memberikan arah bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- i. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- n. Permenpan 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- q. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
- r. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
- s. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

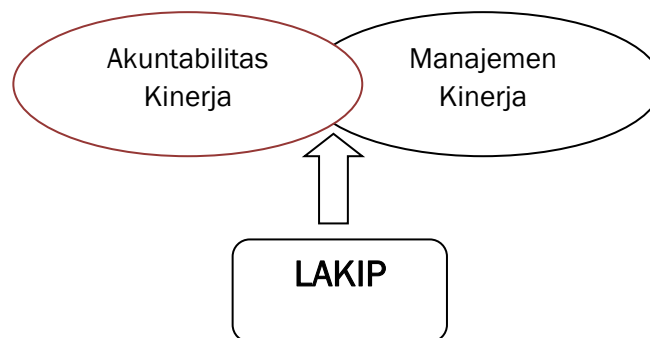
Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) antara lain:

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pertanggungjawaban kinerja kepada kepala daerah yang memberi wewenang dan mandat;

- b. Sebagai sarana evaluasi dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas pencapaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang energi dan sumber daya mineral sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Dua fungsi utama LAKIP merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP.

Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP



Berdasarkan fungsi tersebut, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 mencakup hal-hal berikut:

- a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi menjadikan LAKIP tahun 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah atas pencapaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk kepada sejauh mana visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2022.
- b. Aspek Manajemen LAKIP bagi keperluan internal organisasi adalah sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang.

Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat merumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja dinas dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dalam hal ini harus ada komitmen dari pucuk pimpinan dan seluruh pelaksana untuk melakukan pengelolaan agar akuntabel.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Peningkatan akuntabilitas instansi;
- b. Peningkatan perencanaan di semua bidang, maupun perencanaan penggunaan sumber daya instansi;
- c. Meningkatkan kredibilitas instansi dimana instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
- d. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi;
- e. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- f. Mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dilingkungannya.

D. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah.

Secara struktural Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas :

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

C. Bidang terdiri dari :

1. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahkan :
 - a) Seksi Pengembangan Energi;
 - b) Seksi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
 - c) Seksi Konservasi Energi.
2. Bidang Geologi dan Air Tanah, membawahkan :
 - a) Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah;
 - b) Seksi Konservasi Air Tanah; dan
 - c) Seksi Pengusahaan Air Tanah.
3. Bidang Mineral dan Batubara, membawahkan :
 - a) Seksi Penataan Wilayah;
 - b) Seksi Pengusahaan; dan
 - c) Seksi Produksi dan Penjualan.
4. Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah membawahkan :
 - a) Seksi Pengawasan Eksplorasi;
 - b) Seksi Pengawasan Operasi Produksi; dan
 - c) Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah.

C. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri atas;

1. Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu merupakan ASN Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas operasional di Provinsi Kalimantan Tengah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

2. Jabatan Fungsional Umum

Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.

D. Unit Pelayanan Teknis Dinas

E. Gambaran Umum Personalia

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi didukung oleh Sumberdaya Aparatur Sipil Negara yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Per 31 Januari 2023 pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, Unit Pelayanan Teknis Dinas dan Cabang Dinas berjumlah 112 orang Pegawai Negeri Sipil dan 31 orang Tenaga Kontrak total jumlah pegawai 143 orang.

**Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Status Kepegawaian
Tahun 2022**

No	Status	Jumlah
1.	Aparatur Sipil Negara	112
2.	Tenaga Kontrak	31
	Total	143

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Jan 2023

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon Tahun 2022

Jabatan Struktural	Total
Eselon II/a	1
Eselon III/a	5
Eselon III/b	1
Eselon IV/a	6
Eselon IV/b	2
Jabatan Fungsional Tertentu	23
Jabatan Fungsional Umum	74
Total	112

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Jan 2023

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

Jabatan Struktural	Total
Kepala Dinas	1
Sekretaris/Kabid	5
Kepala UPT	1
Kepala Cabang	3
Kasi UPT/Kasubag	3
Kasubag Cabang Wilayah	2
Total	15

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Jan 2023

Tabel 1.4. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

Gol/ Ruang	Total
IV/c	-
IV/b	7
IV/a	14
III/d	25
III/c	22
III/b	24
III/a	7
II/d	12
II/c	1
II/b	-
II/a	-
Jumlah	112

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Jan 2023

Tabel 1.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

Gol/Ruang	Total
Strata 3 (S3)	1
Strata 2 (S2)	27
Strata 1 (S1)	57
Diploma (IV)	1
Diploma III (D3)	8
SLTA/STM/ SMK/MAN	18
Jumlah	112

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Jan 2023

Tabel 1.6. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Unit Kerja	Jumlah
1.	SPAMEN / DIKLAT PIM II	-
2.	SPAMA / DIKLAT PIM III / ADMINISTRATOR	10
3.	ADUM / ADUMLA / DIKLAT PIM IV / PENGAWAS	20
4.	Ujian Dinas TK II	-
Total		30

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Jan 2023

F. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang energi dan sumber daya mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
4. Pembangunan infrastruktur di bidang energi dan sumber daya mineral;

5. Penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Dinas dalam pelaksanaan tugasnya melalui diklat teknis, struktural dan fungsional; dan
6. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Untuk melaksanakan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan peraturan-peraturan daerah bidang energy dan sumber daya mineral;
2. Membina, menandatangani dan melaksanakan kerjasama dalam pengembangan energy dan sumber daya mineral;
3. Memberikan dan memproses izin-izin, persetujuan, rekomendasi/pertimbangan teknis, surat keterangan, penetapan-penetapan teekait perusahaan bidang energy dan sumber daya mineral dalam wilayah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
4. Membina dan mengawasi pelaksanaan izin-izin dalam rangka perusahaan bidang energy dan sumber daya mineral dalam wilayah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
5. Menyusun data dan informasi perusahaan bidang energy dan sumber daya mineral daerah;
6. Merencanakan, mengusulkan anggaran dan melaksanakan pembangunan infrastruktur di bidang energy dan sumber daya mineral;
7. Merencanakan, mengusulkan anggaran dan melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui diklat teknis, structural dan fungsional; dan
8. Mengatur, merencanakan dan melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas.

Kewenangan memberikan dan memproses izin-izin, persetujuan, rekomendasi, pertimbangan teknis, surat keterangan, penetapan-penetapan serta wewenang membina dan mengawasi pelaksanaan izin-izin dalam rangka perusahaan bidang energy dan sumber daya mineral dalam wilayah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan (d) mengacu pada peraturan daerah yang berlaku.

G. LINGKUP STRATEGIS

Sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat diunggulkan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Hal ini mengingat kontribusi dan perannya yang semakin besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah, yaitu semenjak sektor energi dan sumber daya mineral dirancang, dilaksanakan serta diawasi secara terprogram dan sistematis.

Kalimantan Tengah sangat kaya dengan sumber daya alam yang beragam, antara lain batubara, emas, bijih besi, pasir kuarsa, zircon hingga batuan. Sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Kewenangan Pemerintah Provinsi diantaranya yaitu pemberian izin untuk mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan serta Surat Izin Penambangan Batuab (SIPB). Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Bab 2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Kalimantan Tengah berorientasi pada hasil yang ingin dicapai (*outcome*) pada tahun 2022 ini berdasarkan Rencana strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

B. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

Visi pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah :

“Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH”
(BERKAH = Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan lima Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan;
2. Memperkuat ketahanan daerah dan mengantisipasi perubahan global;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi;

4. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing;
5. Meneguhkan Kalimantan Tengah yang beriman, berbudaya dan berkesetaraan gender.;

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menempatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tugas Pembangunan Misi satu Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan bertujuan terwujudnya kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya good mining practice. Berkaitan dengan misi ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat mewujudkan kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan terukur dalam koridor *good mining practice*, mewujudkan kaidah teknik dan tatakelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan kaidah Good Mining Practice.

C. TUJUAN

Sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah 2021-2026, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan tujuan untuk tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026 yaitu terwujudnya kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy batu terbarukan, terwujudnya good mining practice.

D. SASARAN

Adapun sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Meningkatnya infrastruktur dan pemanfaatan kelistrikan dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan;
2. Pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan terukur dalam koridor good mining practice;
3. Tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir;
4. Meningkatnya kemampuan pemegang IUP seragam dalam hal penyampaian laporan sesuai dengan format dan batas waktu yang ditentukan;
5. Meningkatnya pengetahuan pemegang IUP/IPR dalam prosedur pelaksanaan pertambangan;
6. Menurunnya kerusakan lahan daratan dan perairan akibat berkurangnya aktivitas PETI;
7. Terpenuhi perizinan bagi pelaku usaha yang memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
8. Meningkatnya kesadaran pemegang izin operasi, izin usaha penyediaan tenaga listrik non BUMN, Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik serta Pemegang Izin Pemanfaatan Jaringan dalam penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan (K-2);
9. Optimalnya PAD dari industry Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain di Kalimantan Tengah;
10. Meningkatkan PAD yang berasal dari pemenuhan Perizinan Ketenagalistrikan;
11. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait proses perizinan untuk IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan serta IPR;
12. Untuk menjunjung prinsip efektivitas dan efisiensi proses perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta IPR dengan mempertimbangkan sifat strategis komoditas pertambangan;
13. Memberikan payung hukum untuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang IPR yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik;

14. Memiliki data yang update/mutakhir sehingga Dinas ESDM tetap dapat menginformasikan kondisi kewilayahan di bidang Minerba baik itu untuk keperluan kedinasan ataupun permohonan telaah wilayah dari sektor perizinan lain sehingga mendapat pemasukan PAD dari biaya cetak peta informasi;
15. Peningkatan PAD seiring dengan legalitas pada kegiatan PETI;
16. Optimalisasi usulan WP sesuai dengan potensi sumber daya sehingga dapat diusahakan secara maksimal;
17. Setiap WIUP yang diusulkan/direkomendasi oleh pemerintah daerah mempunyai data yang bernilai ekonomis dan telah sesuai dengan persyaratan sesuai dengan perundangan yang berlaku;
18. Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan Konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan di sektor air tanah baik untuk tujuan komersial ataupun social;
19. Pengajuan setiap WPR yang telah diusulkan oleh kabupaten/kota telah diverifikasi sesuai persyaratan perundangan dan mempunyai nilai kelayakan ekonomis serta lingkungan;
20. Sebagai data informasi potensi bagi perusahaan daerah untuk dapat ikut serta dalam pengelolaan sumber daya alam terutama batuan dan air tanah yang layak secara lingkungan dan bernilai ekonomis.

E. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan menetapkan strategi untuk tahun 2022 ini sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026 antara lain :

1. Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita;
2. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energy baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat;
3. Optimalisasi pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

4. Melakukan penertiban legalitas IUP/IPR, pelaporan dan penertiban PETI;
5. Penyediaan layanan informasi UPT bidang energy dan sumber daya mineral;
6. Penyediaan sumber daya manusia dan peralatan untuk jasa pelayanan dan pengujian teknis di bidang energy dan sumber daya mineral;
7. Penyediaan data potensi sumber daya mineral dan air tanah yang terukur secara ekonomi dan mempunyai nilai kelayakan lingkungan.

F. KEBIJAKAN

Strategi tersebut di atas dilaksanakan didukung oleh kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2022 ini sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026 antara lain :

1. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai pengembangan kawasan pembangkit listrik untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energy;
2. Peningkatan jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energy;
3. Menetapkan lokasi pembangkit listrik pada kawasan yang sesuai dengan potensi energy yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana dan konservasi;
4. Merencanakan dan menetapkan jalur transmisi dan distribusi dari pusat pembangkit listrik ke pengguna;
5. Mengembangkan jaringan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan pembangkit listrik;
6. Membangun metadata pemegang IUP/IPR;
7. Membangun sistem informasi pelaporan;
8. Penertiban PETI;
9. Menyediakan jasa layanan dan pengujian teknis di bidang energy dan sumber daya mineral;
10. Membuat regulasi terkait pengelolaan pertambangan mineral logam, batuan, IPR dan Surat Izin Penambangan Batuan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

11. Mewujudkan penataan pengelolaan sumber daya mineral dan air tanah yang efisien dan terukur sebagai upaya peningkatan pendapatan dan menunjang ketersediaan sumber daya alam untuk pembangunan daerah.

G. PROGRAM

Program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026 dan telah ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2022 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan, sasaran, visi dan misi. Selama periode tahun 2022 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan program prioritas dalam bidang energi dan sumber daya mineral yang langsung menyentuh ke masyarakat.

Adapun program yang dimaksud adalah :

1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian;
2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara;
3. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;
4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Provinsi.

H. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Setiap program atau kegiatan dalam Rencana Strategis kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur dan dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 sebagaimana pada tabel berikut :

TABEL 2.1
RENCANA KINERJA TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategia	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta	Juta Rupiah	960.000.000
2.	Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan	• Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik;	Persentase (%) Persentase (%)	92,5 100
3.	Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT	• Kapasitas Terpasang PLTS Tersebar; • Kapasitas Terpasang PLTS Terpusat.	Rumah Tangga (RT) Kwp	401 0

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cara Penghitungan	Sumber Data
1	Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	• Pendapatan Asli Daerah; • Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik;	• Jumlah Ukuran Peta dikali Tarif. • Jumlah RT/Jumlah RT seluruhnya dikali 100% • Jumlah Desa Berlistrik/Jumlah Desa seluruhnya dikali 100%	Dinas ESDM
2.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energy baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat.	• Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT). (%)	• Kapasitas Terpasang (wp) Jumlah daya masing-masing peralatan x Jumlah Peralatan (modul)	Dinas ESDM

TABEL 2.3
TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS ESDM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian IKU 2022
Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	• Pendapatan Asli Daerah; (Milyar Rupiah)	166.500.000.000,-
	• Rasio elektrifikasi; (%)	91,20
	• Rasio desa berlistrik; (%)	95,03
Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energy baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat.	• Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT). (%)	9

I. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun, yang merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Povinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah seperti dalam tabel di bawah ini :

TABEL. 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1. Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	• Pendapatan Asli Daerah	Milyaran Rupiah	166.500.000.000
	• Rasio elektrifikasi;	Persentase (%)	91,20
	• Rasio desa berlistrik.	Persentase (%0	95,03
2. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energy baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat	Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT) (%)	Persentase (%)	9

TABEL 2.5
PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA APBD-P

Proram	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (DPA Murni)	Anggaran (DPA Perubahan)	Keterangan
1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian		<u>00</u>	<u>177.6380.000,00,-</u>	
	Kegiatan	<u>00</u>	177.6380.000,00	
	• Penetapan Zona Konservasi Airt Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			
	Sub Kegiatan	<u>00</u>	177.6380.000,00	
2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	• Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			
		<u>20.000.000,00</u>	<u>2.239.084.000,00</u>	
	Kegiatan	<u>00</u>	1.525.924.000,00	
	• Penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam satu Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sd 12 Mil			
	Sub Kegiatan	<u>00</u>	1.048.024.000,00,-	
	• Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam satu Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sd 12 Mil	<u>00</u>		
	• Penetuan dan Penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam satu Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sd 12 Mil	<u>00</u>	124.000.000,00,-	
	• Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam satu Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sd 12 Mil	<u>00</u>	335.900.000,00,-	
	Kegiatan	<u>00</u>	<u>52.500.000,00,-</u>	
	• Penatausahaan IUP Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah			
	Sub Kegiatan	<u>00</u>	52.500.000,00.	
	• Pengawasan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah IUP Daerah			
	Kegiatan	<u>00</u>	372.660.000,00.	
	• Penatausahaan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman			

	Modal Dalam Negeri pada WIUP Daerah yang Berada dalam satu Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sd 12 Mil Laut			
	Sub Kegiatan	00	79.660.000,00.	
	• Penetapan Prosedur dan Persyaratan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada WIUP Daerah yang Berada dalam satu Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sd	00	165.000.000,00.	
	• Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada WIUP daerah yang berada dalam satu Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai	00	128.000.000,00.	
	• Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada WIUP Daerah yang berada dalam satu Daerah Provinsi Termasuk Wilayah L.	00	100.000.000,00.	
	Kegiatan	00	100.000.000,00.	
	• Penatausahaan IPR untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan batuan dalam WPR.	00	50.000.000,00.	
	Sub Kegiatan	00	50.000.000,00.	
	• Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	00	50.000.000,00.	
	• Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan UPR untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara,Minral Bukan Logam, dan Batuan dalam WPR	00	168.000.000,00.	
	Kegiatan	00	168.000.000,00.	
	• Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	00	18.000.000,00.	
	Sub Kegiatan	00	18.000.000,00.	
	• Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	00	150.000.000,00.	
	• Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	00		

	Kegiatan Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya.	<u>20.000.000,00</u>	20.000.000,00.	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan IUP Mineral dan Batubara	<u>20.000.000,00</u>	20.000.000,00.	
3. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan		<u>1.623.250.000,00</u>	<u>11.815.559.500,00</u>	
	Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	50.000.000,00	166.600.000,00	
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	50.000.000,00	166.600.000,00	
	Kegiatan Penganggaran untuk kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana	1.573.250.000,00	11.648.959.500,00	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.573.250.000,00	11.648.959.500,00	

Bab 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Tahun anggaran 2022 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang disampaikan ke Gubernur Kalimantan Tengah Up.Biro Organisasi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam perjanjian kinerja tersebut dituliskan target-target yang akan dilaksanakan dan dicapai di tahun 2022 dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pelaksana teknis. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewajiban untuk mencapai target tersebut sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan serta melaporkan atas penggunaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah dikeluarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mempertanggungjawabkan tingkat ketercapaian (keberhasilan atau kegagalan) dalam pelaksanaan target kinerja sesuai dengan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai bahan Evaluasi Kinerja melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik yang meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

A. Perjanjian Kinerja

Tabel 3.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Penyediaan Akses Energi listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	• Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Rasio Elektrifikasi • Rasio Desa Berlistrik.	• Milyaran • Persentase % • Persentase %	166.500.000.000 91,20 95,03
2.	Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan energy baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat	Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT) (%)	Persentase (%)	9

B. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran akuntabilitas kinerja merupakan suatu metode untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Pengukuran kinerja juga dimaksudkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana teknis operasional dan penyelenggara pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja kedinasan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang energi dan sumber daya mineral. Pencapaian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam Tahun 2022 merupakan bagian dari kontribusi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Hasil capaian dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba khususnya di Kalimantan Tengah yang sudah diklarifikasi realisasi dengan pemerintah pusat berjumlah Rp.108.201.678.282,- yang didapat dari Iuran Tetap, dari Royalti Rp. 8.042.350.231.779,- dari PHT Rp.3.124.191.429.372,- Realisasi Keseluruhan hasil rekonsiliasi tahun 2022 Rp.11.274.743.339.458,-

Dari program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 secara umum menunjukkan hasil yang baik dalam capaian tujuan dan sasaran.

Tabel 3.2

**PENGUKURAN HASIL CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DALAM TAHUN 2022**

Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)
Penyediaan Akses Energi listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	• Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40.000.000.000	408.769.200,-	1.021,92
	• Rasio Elektrifikasi	91,20	89,93	89,93%
	• Rasio Desa Berlistrik.	95,03	93,57	93,57%
Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan energy baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat	Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT) (%)	9	2	7%

Indikator Kinerja Utama Dinas Energi Sumber Daya Mineral dapat tercapai:

1. Untuk IKU Pendapatan Asli Daerah melalui Cetak Peta menunjukkan hasil yang sangat tinggi dari yang ditargetkan di Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan.
2. Untuk IKU Rasio Elektrifikasi menunjukkan hasil sedang ; dan Rasio Desa Berlistrik menunjukkan hasil sedang sesuai dengan yang ditarget.
3. Untuk IKU persentase penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT) cukup rendah tidak sesuai target.

Indikator Kinerja Utama yang menunjukkan sangat tinggi ada di nomor 1 (Pendapatan Asli Daerah) hasil sedang ada di nomor 2 dan 3 (Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik) , menunjukkan hasil rendah ada di nomor 4 (Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan).

Diagram Hasil Capaian Sasaran dan IKU Tahun 2022



Penjelasan :

1. Data yang digunakan merupakan data dari Realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2022 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Indikator Kinerja yang digunakan diambil dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dan Gubernur dengan berpedoman pada Renstra Tahun 2021-2026 yang ternyata masih perlu diselaraskan kembali untuk target dan capaian serta sasaran strategis dengan Perjanjian Kinerja disebabkan adanya program dan kegiatan baru yang tidak masuk di sasaran strategis untuk tahun 2022.
3. Kebijakan pemerintah yang sering mengalami perubahan hingga berpengaruh dalam perencanaan pembangunan perlu adanya pembenahan dalam hal menata perencanaan dan mekanisme dalam akuntabilitas kinerja.
4. Penggunaan energy baru terbarukan dalam dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) masih merupakan target yang ingin dicapai.

5. Pada tanggal 11 April 2022 setelah terbit Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan untuk mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan telah beralih ke Pemerintah Provinsi. Sehingga nilai pendapatan asli daerah meningkat melalui cetak peta dan sewa alat.

Solusi

1. Perencanaan dan pelaksanaan pencapaian sasaran target diusahakan dapat terpenuhi di tahun berikutnya;
2. Untuk dapat dilaksanakan koordinasi dan bimbingan dalam pembuatan skema akuntabilitas kinerjanya melalui dokumen Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.
3. Saat ini sedang disusun kebijakan pelaporan RUED oleh Dewan Energi Nasional melalui Aplikasi SPEND (Sistem Pelaporan Energi Nasional dan daerah yang beberapa waktu kedepan akan diluncurkan.

Sebagai contoh capaian bauran energy listrik menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai berikut:

- Tahun 2015 = 11%
- Tahun 2016 = 12%
- Tahun 2017 = 13%
- Tahun 2018 = 16%
- Tahun 2019 = 16%

C. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah serta Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.

1. Sasaran Strategis 1 : Penyediaan Akses Energi listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam Sasaran Strategis adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor energi dan sumber daya mineral mengalami peningkatan yang signifikan untuk tahun 2022 sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi diantaranya, yaitu Pemberian Izin untuk mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan serta Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Hasil capaian target dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 bersumber dari sewa alat dan cetak peta yaitu mencapai 1.021,92% atau berjumlah sebesar Rp. 408.769.200,- sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.3
TARGET DAN PENCAPAIAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2022

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 40.000.000,-	Rp. 408.769.200,-	1.021,92%

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 maka Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dan melebihi target, terlihat dalam tabel dan grafik pencapaian berikut ini :

TABEL DAN GRAFIK 3.4
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) SEKTOR ESDM TAHUN 2017, TAHUN 2018, TAHUN 2019
TAHUN 2020 DAN TAHUN 2022

PAD Sektor ESDM	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	Rp. 430.000.000,-	Rp. 440.000.000,-	Rp. 450.000.000,-	Rp. 2.272.386.000,-	Rp. 960.000.000,-	Rp.40.000.000,-
Realisasi	Rp. 439.233.800,-	Rp. 687.805.200,-	Rp. 2.683.725.000,-	Rp. 2.501.303.200,-	Rp. 54.682.000,-	Rp.408.769.200,-
Capaian	100,97 %	146,34%	568,59%	110,07%	5,70%	1.021,92%



Meningkatnya penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor energi dan sumber daya mineral diharapkan pada saatnya nanti menjadi kontribusi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah, khususnya di Kalimantan Tengah. Hal ini tidak lepas dari peran aktif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Sasaran Strategis 1 : Penyediaan Akses Energi listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah : Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik. Sasaran ini dicapai melalui program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan kegiatan-kegiatan :

Kegiatan :

- a. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan :

- 1) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
- b. Penganggaran untuk Kelompok masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana

Sub Kegiatan :

- 1) Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan

Hasil capaian target Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik pada tahun 2022 untuk Rasio Elektrifikasi mencapai 89,93% dari target yang ditetapkan dan untuk Rasio Desa Berlistrik mencapai 93,57% dari target yang ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL 3.5
TARGET DAN PENCAPAIAN
RASIO ELEKTRIFIKASI DAN RASIO DESA BERLISTRIK
TAHUN 2022

Indikator Kinerja Utama	Target 2022 (%)	Realisasi 2022 (%)	Capaian 2022 (%)
• Rasio Elektrifikasi	• 91,20%	• 89,93%	89,93%
• Rasio Desa Berlistrik	• 95,03%	• 93,57%	93,57%

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 untuk Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik tahun 2022 mengalami penurunan relatif sedang dari target yang ditetapkan, seperti terlihat dalam tabel dan grafik berikut ini :

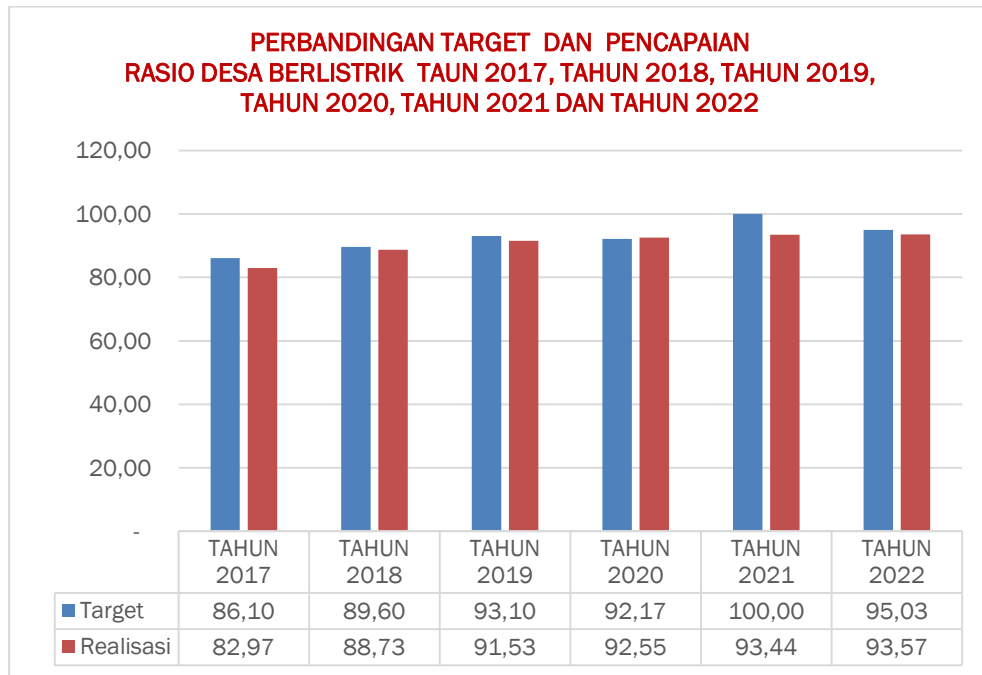
TABEL DAN GRFAIK 3.6a
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN
RASIO ELEKTRIFIKASI TAHUN 2017, TAHUN 2018
TAHUN 2019, TAHUN 2020, TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022

Rasio Elektrifikasi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	78,9	81,9	84,8	87,25	90,8	91,20
Realisasi	75,89	85,72	86,31	86,83	89,14	89,93
Capaian	96,18 %	104,66%	101,7%	99,51%	89,14%	89,93%



TABEL DAN GRAFIK 3.7b
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN
RASIO DESA BERLISTRIK TAHUN 2017, TAHUN 2018, TAHUN 2019,
TAHUN 2020, TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022

Rasio Desa Berlistrik	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	86,1	89,6	93,1	92,17	100	95,03
Realisasi	82,97	88,73	91,53	92,55	93,44	93,57
Capaian	96,36 %	99,03 %	98,3%	100,4%	93,44%	93,57%



Kondisi Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah hingga saat ini telah mencapai realisasi 89,93% dan Rasio Desa berlistrik mencapai realisasi 93,57% dari jumlah desa di Kalimantan Tengah sebanyak 1.432 desa dengan jumlah rumah tangga berlistrik sebanyak 687.338 rumah tangga berlistrik.

3. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan melalui pengembangan potensi setempat

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah : Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT) (%).

Hasil capaian target pada tahun 2022 untuk Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan mencapai 2 atau 7% dari target yang ditetapkan sebesar 9, mengalami penurunan karena terbatasnya anggaran APBD provinsi dan juga dimonitoring kegiatan DAK/APBN untuk energy skala kecil mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang.

Penggunaan EBT dalam dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) masih merupakan target yang ingin dicapai. Saat ini sedang disusun kebijakan pelaporan capaian RUED oleh Dewan Energi Nasional melalui Aplikasi SPENG (Sistem Pelaporan Energi Nasional dan Daerah) yang beberapa waktu kedepan akan diluncurkan.

TABEL 3.8
TARGET DAN PENCAPAIAN
PENGUNAAN ENERGI YANG BERSUMBER DARI
ENERGI BARU TERBARUKAN
TAHUN 2022

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)
Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan	• 9	• 2	7 %

Jumlah Pelaku Usaha Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data yang **tercatat** per Desember Tahun 2020 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 755 IUP baik tahap eksplorasi maupun operasi produksi.

Sehubungan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya kewenangan dalam pengelolaan pertambangan telah beralih ke pemerintah pusat.

Pada tanggal 11 April 2022 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan untuk mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan telah beralih ke pemerintah provinsi.

TABEL 3.9
JUMLAH IUP BERDASARKAN KOMODITAS
PERIODE TAHUN 2022

JENIS / KOMODITAS IUP	EKSPLORASI	OPERASI PRODUKSI	JUMLAH
IUP Batubara	1	227	228
IUP Mineral Logam	0	40	40
IUP Mineral Bukan Logam	31	70	101
Batuan	62	323	385
Total	94	661	755

Dinas ESDM Per Tahun 2020

TABEL 3.10
JUMLAH IUP BERSTATUS C&C TAHUN 2022

No	Jenis/Komoditas IUP	C&C	Rekomendasi C&C	IUP Tercatat	Non C&C	Jumlah
1	IUP Batubara	206	3	18	-	227
2	IUP Mineral Logam	38	2	-	-	40
Total		244	5	18	0	267

TABEL 3.11
JUMLAH IUJP, IUP OP Khusus Penjualan dan Pengangkutan,
serta IUP OP untuk Penjualan

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	IUJP	52
2	IUP OP Khusus Penjualan dan Pengangkutan	5
3	IUP OP untuk Penjualan	17
TOTAL		74

Keterangan Tambahan untuk Sasaran Strategis 3 dan 4:

Program Prioritas/Program Utama Pembangunan PLTS Tersebar Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Total Desa Berlistrik di Kalimantan Tengah pada akhir tahun 2022 sebanyak 1.470 Desa dengan jumlah Rumah Tangga Berlistrik 618.237 baik dari PLN dan Non PLN. Kondisi Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah pada akhir tahun 2022 telah mencapai 89,92 % dan Rasio Desa Berlistrik mencapai 93,57 % dari jumlah Desa di Kalimantan Tengah sebanyak 1.432 dengan jumlah Rumah Tangga sebanyak 687.969 Rumah Tangga.

2. Kondisi Kelistrikan di Kalimantan Tengah :

-	PLTU Pulang Pisau	=	120 MW
-	PLTMG Bangkanai	=	155 MW
-	PT.Energi Prima Nusantara (2x15MW)	=	30 MW
-	PT.Rimau Elektrik (2x3,5 MW)	=	7 MW
-	PT.Korimtiga	=	7 MW
-	PT.Exploitasi Energi Indonesia (2x7 MW)	=	14 MW
-	PLTU Sixs Listrik Kalimantan	=	200 MW
Jumlah			= 533 MW

Suplay listrik interkoneksi Kalselteng sebesar **533 MW** – Daya beban puncak kebutuhan sebesar **157 MW**, jadi surplus suplay daya sebesar **366 MW**.

Dalam Proses Pembangunan :

-	PLTMG Bangkanai 2	=	144 MW
Jumlah			= 144 MW

Perusahaan PLTMG Bangkanai II 144 MW bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan saham 10% Partisipasi Interest.

3. Jumlah PLTS Tersebar berjumlah 10.916 Unit/PLTS Terpusat 24 Unit dengan uraian sebagai berikut :

- **Tahun 2016** PLTS Tesebar berjumlah 2.380 Unit dan PLTS Terpusat 12 Unit.

PLTS Tersebar : Kabupaten Lamandau 233 Unit, Kabupaten Kotawaringin Barat 262 Unit, Kabupaten Katingan 572 Unit, Kabupaten Kapuas 120 Unit, Kabupaten Barito Utara 839 Unit, dan Kabupaten Murung Raya 285 Unit.

PLTS Terpusat : Kabupaten Lamandau 5 Unit, Kabupaten Pulang Pisau 2 Unit, Kabupaten Kapuas 4 Unit, Kabupaten Barito Selatan 1 Unit.

- **Tahun 2017** PLTS Tersebar berjumlah 360 Unit dan PLTS Terpusat 5 Unit

PLTS Tersebar : Kabupaten Kotawaringan Barat 205 Unit, Kabupaten Kotawaringin Timur 155 Unit.

PLTS Terpusat : Kabupaten Katingan 3 Unit, Kabupaten Kapuas 1 Unit, Kabupaten Barito Selatan 1 Unit.

- **Tahun 2018** PLTS Tersebar berjumlah 1.841 Unit dan PLTS Terpusat 6 Unit

PLTS Tersebar : Kabupaten Lamandau 399 Unit, Kabupaten Sukamara 53 Unit, Kabupaten Kotawaringin Barat 287 Unit, Kabupaten Kotawaringin Timur 379 Unit, Kabupaten Katingan 226 Unit, Kabupaten Barito Selatan 272 Unit, Kabupaten Barito Utara 225 Unit.

PLTS Terpusat : Kabupaten Lamandau 3 Unit, Kabupaten Kotawaringan Barat 1 Unit, Kabupaten Kapuas 2 Unit.

- **Tahun 2019** PLTS Tersebar berjumlah 6.241 Unit dan PLTS Terpusat 1 Unit
PLTS Tersebar : Kabupaten Lamandau 371 Unit, Kabupaten Sukamara 316 Unit, Kabupaten Kotawaringin Barat 176 Unit, Kabupaten Kotawaringin Timur 297 Unit, Kabupaten Seruyan 1.976 Unit, Kabupaten Katingan 100 Unit, Kabupaten Gunung Mas 1.292 Unit, Kabupaten Barito Utara 98 Unit, Kabupaten Murung Raya 1.615 Unit.
PLTS Terpusat : Kabupaten Kotawaringin Timur 1 Unit.
- **Tahun 2020** PLTS Tersebar berjumlah 94 Unit
PLST Tersebar : Kabupaten Lamandau 47 Unit, Kabupaten Kotawaringin Timur 47 Unit.
- **Tahun 2021** PLTS Tersebar berjumlah 0 (tidak ada).
- **Tahun 2022** PLTS Tersebar berjumlah 187
Unit PJU-PLTS berjumlah 5.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 memperoleh anggaran dana yang bersumber dari APBD Perubahan Provinsi Kalimantan total sebesar Rp.34.787.714.586,- dengan realisasi penerimaan daerah pada akhir tahun 2022 mencapai Rp.408.769.200,- atau 1,17%. Persentase realisasi anggaran perubahan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Pagu tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp.34.787.714.586,- dengan realisasi Rp.31.129.151.192,- atau 89,48%, terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp.20.141.276.500,- realisasi Rp.17.594.224.190,- atau 87,35% dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.14.646.438.086,- yang terealisasi sebesar Rp.13.534.927.002,- atau 92,41% seperti dalam tabel berikut ini :

TABEL 3.13
ANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Langsung	20.141.276.500,-
2.	Belanja Tidak Langsung	14.646.438.086,-
Jumlah Keseluruhan		34.787.714.586,-

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 bekerja lebih keras untuk dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia sehingga daya serapan anggaran baik itu belanja langsung maupun tidak langsung cukup besar. Ini menunjukkan komitmen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap perencanaan anggaran yang telah disusun dan menunjukkan ketepatan perencanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di tahun 2022.

C. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN DALAM SETIAP SASARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2022.

Capaian realisasi keuangan dalam setiap sasaran untuk program dan kegiatan prioritas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL. 3.14
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN DALAM
SETIAP SASARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
BERDASARKAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2022

Sasaran Stragetis	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Capaian (%)	Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Penyediaan Akses Energi listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita.	1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian a. Kegiatan Penetapan zona konservasi AT dalam daerah provinsi. • Sub Kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi AT pada CAT	177.638.000 177.638.000 177.638.000	172.838.570 172.838.570 172.838.570	97,29% 97,29% 97,29%	
	2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara a. Kegiatan Penetapan wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil. • Sub kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil • Penentuan dan penetapan wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil • Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mi	2.239.084.000 10525.924.000 1.048.024.000 142.000.000 335.900.000	2.169.191.024 1.493.362.700 1.017.841.200 141.775.000 333.746.500	96,87% 97,86% 97,12% 99,84% 99,35%	
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan energy baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat					

	b. Kegiatan Penatausahaan IUP mineral logam atau batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.		52.207.500	99,44%	
	Sub kegiatan Pengawasan teknis kaidah pertambangan yang baik perizinan usaha pertambangan mineral logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah		52.207.500	99,44%	
	c. Kegiatan Penatausahaan IUP mineral logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.	372.660.000	359.944.023	96,58%	
	Sub Kegiatan Penetapan prosedur dan persyaratan IUP mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.	79.660.000	69.198.023	86,86%	
	- Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. - Pengawasan teknis kaidah pertambangan yang baik perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.	165.000.000	164.009.000	99,39%	
		128.000.000	126.737.000	99,01%	
	d. Kegiatan Penatausahaan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam batubara mineral	100.000.000	96.506.128	96,50%	

	bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.	50.000.000	49.812.128	99,62%	
	• Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan usulan WPR dalam penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah pusat.	50.000.000	46.694.000	93,38%	
	• Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam batubara mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.				
	e. Kegiatan Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.	168.000.000	149.010.673	88,69%	
	• Sub Kegiatan Penentuan dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	18.000.000	-	-	
	• Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	150.000.000	149.010.673	99,34%	
	f. Kegiatan Persetujuan perubahan saham direksi dan komisaris untuk izin usaha yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.	20.000.000	18.160.000	90,8%	
	• Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terkait kepemilikan IUP mineral dan batubara	20.000.000	18.160.000	90,8%	
	3. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	11.815.559.500	10.261.308.544	86,84%	
	a. Kegiatan Penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi.	166.600.000	164.105.300	98,50%	
	• Sub Kegiatan Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	166.600.000	164.105.300	98,50%	
	b. Kegiatan Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan	11.648.959.500	10.097.203.244	86,67%	
	• Sub Kegiatan Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan	11.648.959.500	10.097.203.244	86,67%	

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Laporan Hasil Evaluasi Mandiri Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Pejabat Struktural di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Hasil Evaluasi Mandiri Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV salah satu bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pemangku jabatan, yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan pada tahun anggaran 2022 dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, juga merupakan salah satu pendukung untuk meningkatkan kualitas dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang baik dan benar yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Secara khusus, dalam mewujudkan good government dan clean government, penerapan akuntabilitas dan transparansi yang merupakan salah satu aspek penting dan penentu keberhasilan serta menjadi bagian utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, oleh karena itu Sistem Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir pada pengukuran kinerja atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adanya keselarasan kinerja antara pejabat eselon II, pejabat eselon III dan pejabat eselon IV pada tahun 2022 dapat dilihat melalui pemetaan kinerja secara berjenjang berdasarkan sasaran kinerja pejabat eselon III yang berorientasi pada hasil (outcome) sesuai sasaran di rencana strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber

Energi Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dan sasaran kinerja pejabat seselon IV yang berorientasi pada benda/kegiatan (output) yang berorientasi pada DPA.

Bab 4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, khususnya pada tahun anggaran 2022 berdasarkan hasil analisis kinerja secara umum belum mencapai target yang diinginkan.

Diharapkan nantinya program dan kegiatan dapat mewujudkan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah yaitu *“Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH”*.

Dalam pelaksanaannya masih ada kendala maupun hambatan, namun secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik walaupun tidak mencapai hasil kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam setiap sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2022. Hasil capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan *good government* dan *clean goverment* yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2022.

B. PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA

Adapun masalah dan kendala yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu antara lain:

1. Kebijakan pemerintah yang sering mengalami perubahan sesuai kebijakan daerah, dan ini juga berpengaruh dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral.
2. Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana Strategis Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja dari seluruh aparatur dilingkungan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah termasuk pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Cabang Wilayah Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sehingga tercipta sinergitas dalam Pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral secara efektif dan efisien.
3. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara Pasal 39 Ayat (1),(4) bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perijinan dari Pemerintah Pusat sejak tanggal 11 Desember 2020 Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sudah berada di Pemerintah Pusat.
Pada Tanggal 11 April 2022 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan untuk mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan telah beralih ke pemerintah provinsi.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Pada tahun 2022 pemerintah diharapkan dapat menyediakan anggaran yang dipergunakan untuk percepatan pencapaian target Program Pengelolaan Mineral dan Batubara dan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan untuk menerapkan Good Mining Practice (GMP) untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

D. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Untuk pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2022 kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dapat terus menggali potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang ada pada sector Pertambangan dan Energi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui pengembangan sewa alat dan cetak peta.

2. Peluang dalam jangka 5 tahun kedepan pada perencanaan strategis Bidang Mineral dan Batubara dan Pengelolaan Ketenagalistrikan diantaranya meningkatkan PAD melalui sewa alat dan cetak peta; Keterlibatan stakeholder dalam perencanaan dan penetapan arah kebijakan pembangunan bidang pertambangan dan energi serta melalui pendekatan pembangunan yang berbasis masyarakat; Program Pengelolaan Kelistrikan untuk menuju Kalteng Berkah;
3. Peningkatan SDM aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelatihan-pelatihan dan Kursus-kursus;
4. Meningkatkan koordinasi dalam rangka menyamakan persepsi perencanaan, pembinaan dan pengawasan, melalui berbagai pertemuan, rapat koordinasi baik dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang menangani sektor sektor energi dan sumber daya mineral; untuk terwujudnya kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya good mining practice sesuai dengan tujuan perangkat daerah.
5. Untuk merealisasikan supaya target pada tahun 2022 semua desa di Kalimantan Tengah dapat menikmati penerangan listrik serta Ijin Usaha Pertambangan yang menerapkan *Good Mining Practice* (GMP) maka keseriusan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat dibutuhkan, karena tanpa dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat sulit terealisasi karena masih membutuhkan dana yang cukup besar.
6. Diharapkan pada masa-masa yang akan datang koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat lebih ditingkatkan sehingga kinerja pembangunan pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan dengan menerapkan *Good Mining Practice* (GMP).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

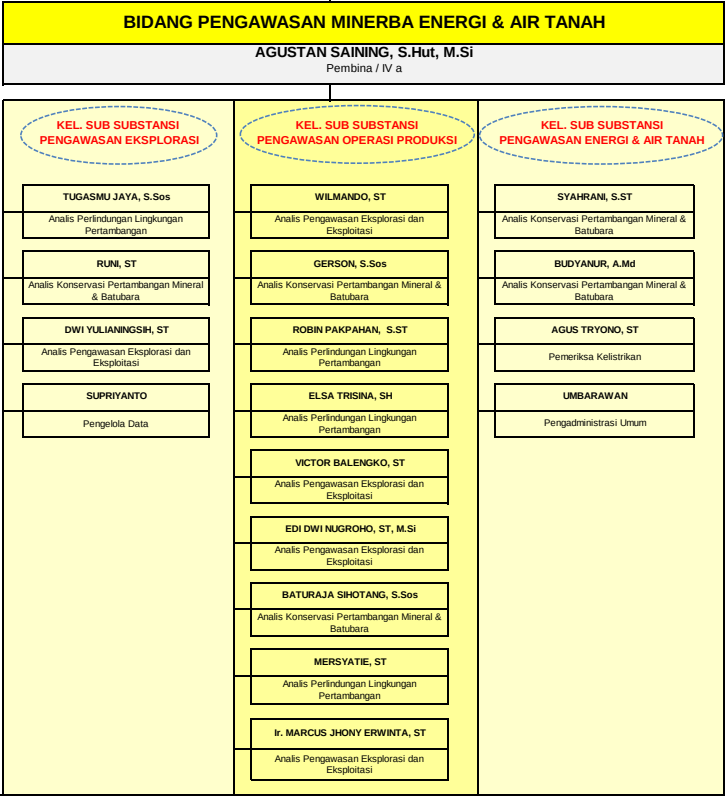
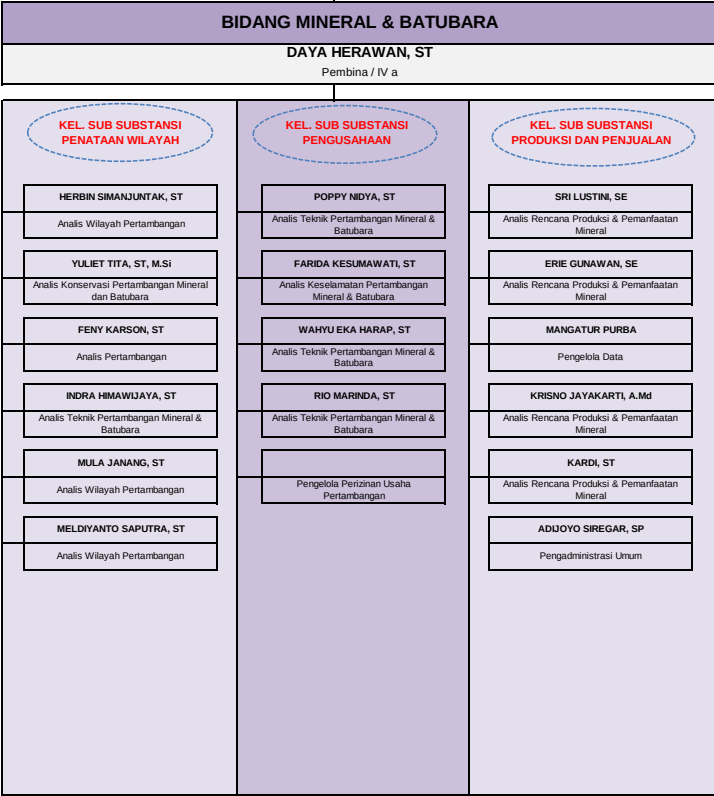
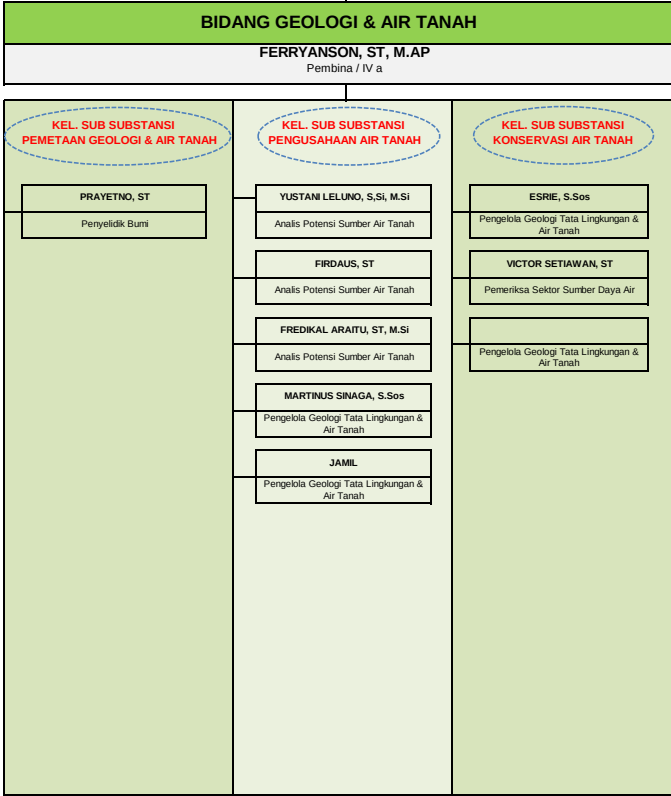
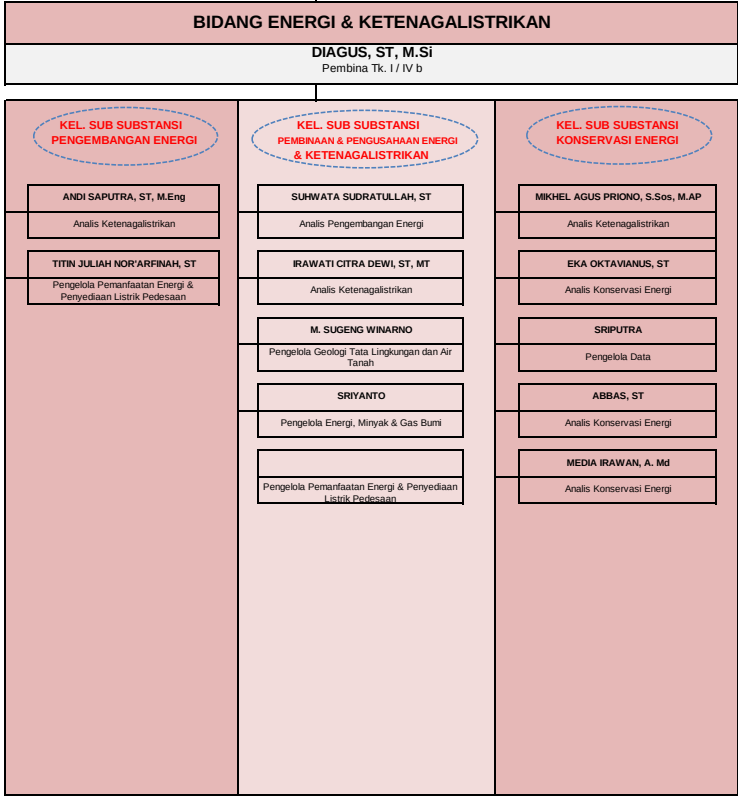
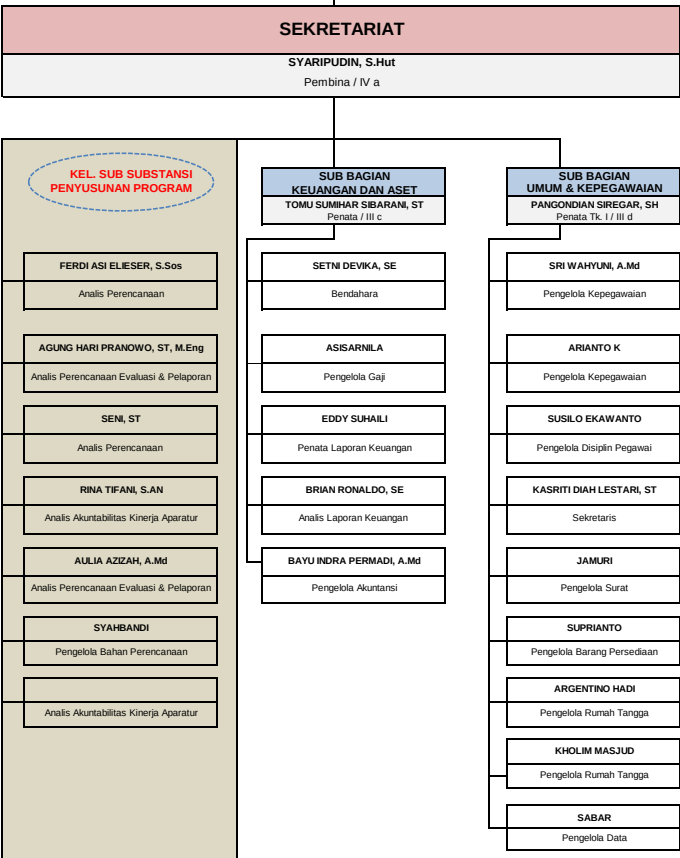
STRUKTUR ORGANISASI DINAS, UPT DAN CABANG DINAS

KEPALA DINAS

VENT CHRISTWAY, ST, M.Si
Pembina Tk. I / IV b

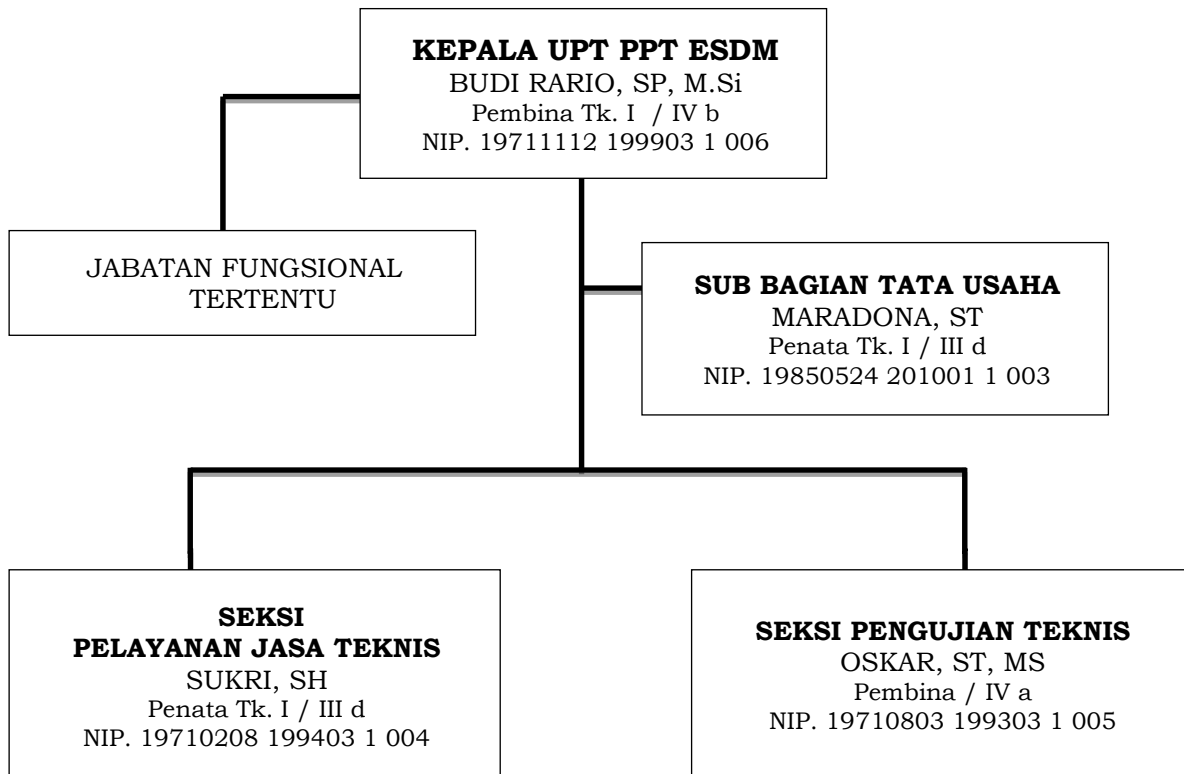
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL / NAMA PEJABAT	
1 PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	DEDY YUSEF LUCMANA, A.Md
PRANATA KOMPUTER MAHR	DEBI, A.Md
PRANATA KOMPUTER PENYELIA	-
2 INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA	DWI HARSANTO, ST
	ELLY ANDOKO, ST
	VICTOR JONATHAN, ST
INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA	ALGAVEN TINUS, ST
	NINA ERLIANTY, ST
	SURIADI MUSA, ST, MT*
	Ir. ELRADUS, M.Si*
	SUTOYO, ST*
	ADIETYA DIADMAN, ST, MM*
INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA	SATRIA TRENGGANA, ST, M.Si
3 PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI PERTAMA	-
PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI MUDA	WAHYONO NUGROHO, S.Sos
PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI MADYA	-
4 PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	JUWANTO
PENATA LAKSANA BARANG MAHR	-
PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA	-
5 ANALIS KEBUJUKAN AHLI PERTAMA	-
ANALIS KEBUJUKAN AHLI MUDA	ENDAH KARTIKA SUSANTI, ST, M.Si*
	DWI RACHMANTO, ST, M.Eng*
	SUSAN RADYA IRAWAN, ST, MS*
	FELLA RAFILIA, ST*
	CHARLES PANJAITAN, ST*
	FRANTOSO, SP*
ANALIS KEBUJUKAN AHLI MADYA	-
6 PERENCANA AHLI PERTAMA	-
PERENCANA AHLI MUDA	KORNELIS, ST, M.Si*
PERENCANA AHLI MADYA	-



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2017
TANGGAL 29 DESEMBER 2017

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAYANAN DAN PENGUJIAN TEKNIS ESDM
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

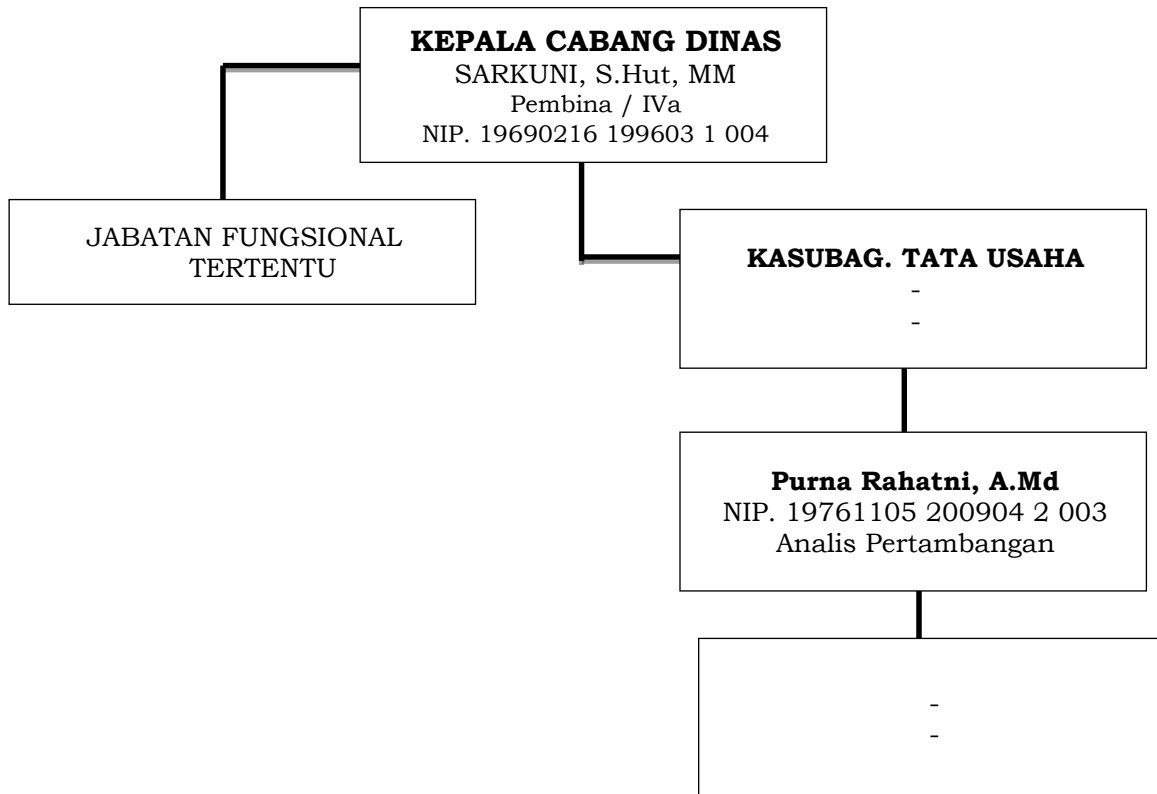


Palangka Raya, Mei 2022

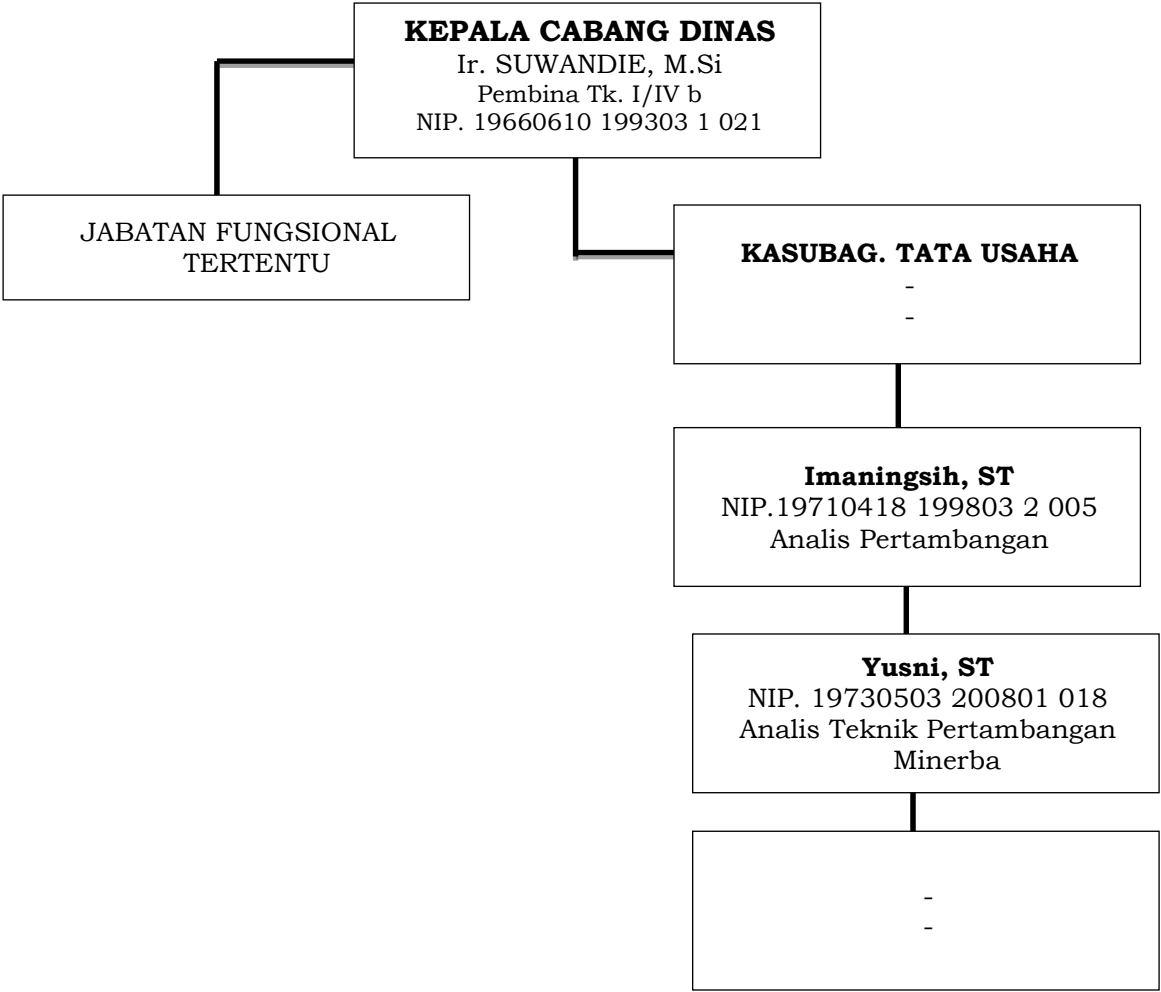
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

VENT CHRISTWAY, ST, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19721213 200003 1 005

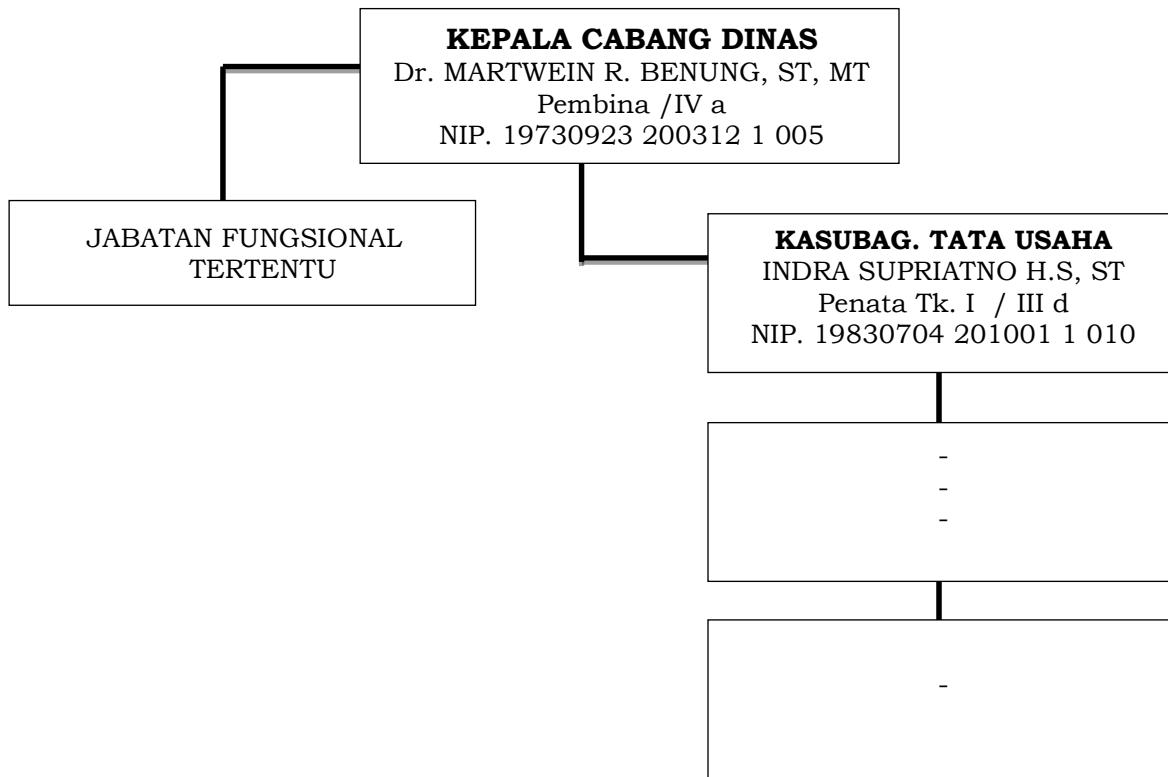
**STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
WILAYAH I BUNTOK**



**STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
WILAYAH II KAPUAS**



**STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
WILAYAH III PANGKALAN BUN**



Palangka Raya, Mei 2022

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

VENT CHRISTWAY, ST, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19721213 200003 1 005

POHON KINERJA

**POHON KINERJA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Misi I
Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah.

Tujuan Kepala Daerah

Meningkatkan Ketercukupan Energi

Sasaran Kepala Daerah

1. Terwujudnya kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan.
2. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan terukur dalam koridor good mining practice
3. Terwujudnya UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis yang terakreditasi ISO 17025:2017
4. Terwujudnya layanan UPT yang diakui secara nasional maupun internasional dalam menghasilkan data uji yang bermutu dan konsisten.
5. Terwujudnya penyelenggaraan UPT berdasarkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6. Mewujudkan kaidah teknik dan tatakelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan kaidah *Good Mining Practice*.

Tujuan Eselon II

1. Meningkatnya infrastruktur dan pemanfaatan kelistrikan dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan.
2. Pemanfaatan sumber daya alam yang efisiensi dan terukur dalam koridor good mining practice.
3. Tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir
4. Meningkatnya kemampuan pemegang IUP seragam dalam hal penyampaian laporan sesuai dengan format dan batas waktu yang ditentukan.
5. Meningkatnya pengetahuan pemegang IUP/IPR dan prosedur pelaksanaan kegiatan pertambangan.

6. Menurunkan kerusakan lahan daratan dan perairan akibat berkurangnya aktivitas PETI
7. Terpenuhinya perizinan bagi pelaku usaha yang memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Meningkatnya kesadaran pemegang izin operasi, izin usaha penyediaan tenaga listrik non BUMN, izin usaha jasa penunjang tenaga listrik serta pemegang izin pemanfaatan jaringan dalam penerapan keselamatan ketenagalistrikan (K-2).
9. Optimalnya PAD dari industri bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain di Kalimantan tengah.
10. Meningkatnya PAD yang berasal dari pemenuhan perizinan ketenagalistrikan.

11. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait proses perizinan untuk IUP mineral bukan logam dan batuan serta IPR.
12. Untuk menjunjung prinsip efektivitas dan efisiensi proses perizinan mineral bukan logam dan batuan serta IPR dengan mempertimbangkan sifat strategis komoditas pertambangan.
13. Memberikan payung hukum untuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang IPR yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik.
14. Memiliki data yang update/mutakhir sehingga DESDM tetap dapat menginformasikan kondisi kewilayahan di bidang minerba baik itu untuk keperluan kedinasan ataupun permohonan telaah wilayah dari sektor perijinan lain sehingga

- Mendapatkan pemasukan PAD dari biaya cetak peta informasi.
15. Peningkatan PAD seiring dengan legalitas pada kegiatan PETI

16. Optimalisasi usulan WP sesuai dengan potensi sumber daya sehingga dapat diusahakan secara maksimal
17. Setiap WIUP yang diusulkan/direkomendasi oleh Pemda mempunyai data yang bernilai ekonomis dan telah sesuai dengan persyaratan sesuai perundangan yang berlaku.
18. Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan Konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan di sektor air tanah baik untuk tujuan komersial ataupun sosial

19. Pengajuan setiap WPR yang telah diusulkan oleh kab/kota telah diverifikasi sesuai persyaratan perundangan dan mempunyai nilai kelayakan ekonomis serta lingkungan.
20. Sebagai data informasi potensi bagi perusahaan daerah untuk dapat ikut serta dalam pengelolaan sumberdaya alam terutama batuan dan air tanah yang layak secara lingkungan dan bernilai ekonomis.

**Sasaran
Eselon II**

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Rasio Elektrifikasi
3. Rasio Desa Berlistrik
4. Penggunaan Energi yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT) (%)

Bidang Energi dan Kelistrikan

1. Penatausahaan Izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi.
2. Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana

Bidang Geologi dan Air Tanah

Bidang Mineral dan Batubara

1. Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk izin usaha yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bidang Pengawasan Mineral, Energi dan Air Tanah

**Tujuan
Eselon
III**

Sasaran Strategis:

1. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasional yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi
2. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan pedesaan.

Indikator Kinerja Utama:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Rasio elektrifikasi.
3. Rasio desa berlistrik.
4. Penggunaan Energi yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT) (%).

Sasaran Strategis:

0

Indikator Kinerja Utama:

0

Sasaran Strategis:

0

Indikator Kinerja Utama:

0

Sasaran Strategis:

0

Indikator Kinerja Utama:

0

**Sasaran
Eselon
IV**

DPA PERUBAHAN TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA – SKPD)

NOMOR : 188.44/415/DPPA-SKPD/2022

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2022



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 188.44/415/DPPA-SKPD/2022
Lampiran : 1 (satu) eksemplar

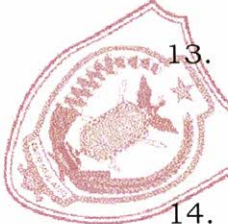
TENTANG

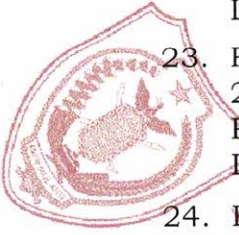
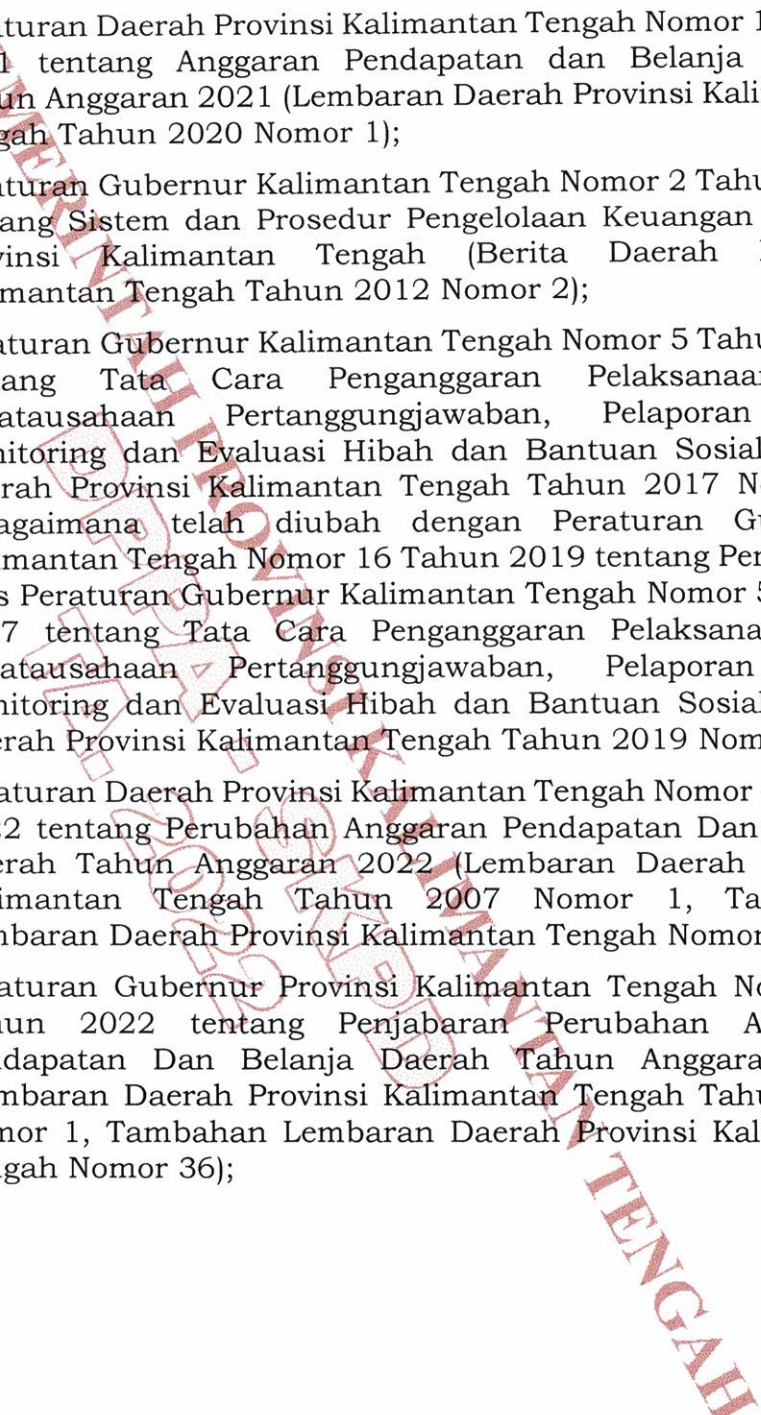
PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan sebagai dasar pelaksanaan dan manajemen operasional mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 69);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 4);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 93);

- 
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 94);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 95);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 1);
 25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
 26. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4);
 28. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36);
- 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Kode Urusan Pemerintahan	: 3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
2. Lembaga/Unit/Satuan Kerja Daerah	: 3.29.0.00.0.00.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
3. Jumlah Target/Plafond Anggaran		
Semula :		
a. Pendapatan	: Rp.	166.500.000.000
b. Belanja	: Rp.	18.872.321.000
Surplus / (Defisit)	: Rp.	
Berubah Menjadi :		
a. Pendapatan	: Rp.	40.000.000
b. Belanja	: Rp.	34.787.714.586
Surplus / (Defisit)	: Rp.	
4. Rincian Pendapatan	:	
Semula :		
a. Pendapatan Asli Daerah	: Rp.	166.500.000.000
b. Pendapatan Transfer	: Rp.	
c. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah	: Rp.	
Jumlah	: Rp.	166.500.000.000
Berubah Menjadi :		
a. Pendapatan Asli Daerah	: Rp.	40.000.000
b. Pendapatan Transfer	: Rp.	
c. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah	: Rp.	
Jumlah	: Rp.	40.000.000

5. Rincian Belanja :

Semula :

a. Belanja Operasi	:	Rp.	18.872.321.000
b. Belanja Modal	:	Rp.	
c. Belanja Tidak Terduga	:	Rp.	-
d. Belanja Transfer	:	Rp.	-
Jumlah	:	Rp.	18.872.321.000

Berubah Menjadi :

a. Belanja Operasi	:	Rp.	23.678.758.806
b. Belanja Modal	:	Rp.	11.108.955.780
c. Belanja Tidak Terduga	:	Rp.	
d. Belanja Transfer	:	Rp.	0
Jumlah	:	Rp.	34.787.714.586

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara/Bendahara Pembantu yang ditunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah :

1. Pengguna Anggaran :

- a. Nama/NIP : VENT CHRISTWAY, ST, M.Si
19721213 200003 1 005
- b. Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Alamat : Palangka Raya

2. Bendahara :

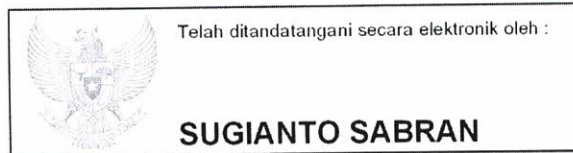
- a. Nama/NIP : SETNI DEVIKA, SE/
19810903 201101 2 001
- b. Jabatan : Pelaksana
- c. Alamat : Palangka Raya

KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Teknis Daerah harus sesuai dan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 November 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan.:

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Bendahara/Bendahara Pembantu yang bersangkutan.



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : VENT CHRISTWAY, ST, M.Si
b. NIP : 19721213 200003 1 005
c. Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai dasar pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2022.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

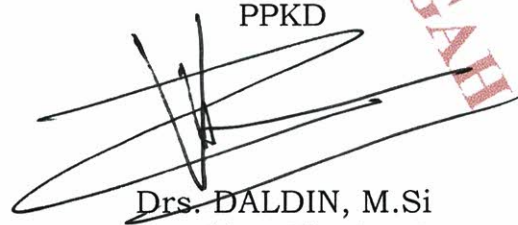
Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah


Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650510 199103 1 025

Palangka Raya, 2 November 2022

Disahkan oleh,
PPKD



Drs. DALDIN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680802 199303 1 013



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
ORGANISASI : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pengguna Anggaran :

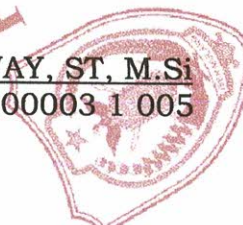
a. Nama : VENT CHRISTWAY, ST, M.Si
b. NIP : 19721213 200003 1 005
c. Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD


Drs. DALDIN, M.Si
NIP. 19680802 199303 1 013

Palangka Raya, 2 November 2022
Pengguna Anggaran,


VENT CHRISTWAY, ST, M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005


LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I, II, III

LAMPIRAN : LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2022

UNIT KERJA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. LAPORAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target Capaian Triwulan I (Januari-Maret)			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;	Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	166.465.000.000,00	Milyar Rupiah	41.616.250.000	0	0 %	Belum mencapai target pada Triwulan I karena terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa semua kewenangan mineral dan batubara beralih ke pemerintah pusat.
2.	Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita;	• Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik;	91,20 95,03	Persentase (%) Persentase (%)	-	-	97,38 % 94,91 %	Mencapai target triwulan I Mencapai target triwulan I
3.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat;	Penggunaan energi yang bersumber dari energi Baru Terbarukan (EBT) (%);	9	Persentase (%)	2	-	7%	Masih dalam proses lelang

B. LAPORAN KEUANGAN PENUNJANG KINERJA

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Triwulan IV (Januari-Maret)			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1		2	3	4	5	6	8	9
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							

	a.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	156.648.000,00		16.215.000,00	10,35%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
		b)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6.312.000,00				Belum dilaksanakan
		c)	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	6.600.000,00				Belum dilaksanakan
		d)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.167.000,00				Belum dilaksanakan
	b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
		a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.455.886.500,00		1.749.850.293,00	13%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
		b)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	1.010.000.000,00		55.670.000,00	5,51%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
		c)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semesteran SKPD	12.000.000,00				Belum dilaksanakan
	c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
		a)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00		1.066.960,00	21,33%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
		b)	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	90.190.000,00		20.000.000,00	22,17%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
	d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
		a)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00				Belum dilaksanakan
		b)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000,00				Belum dilaksanakan
		c)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.342.000,00		500.000,00	1,23%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
		d)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00				Belum dilaksanakan
		e)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00		9.970.000,00	24,92%	Sudah dilaksanakan di triwulan I

		f)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	489.169.250,00		97.738.752,00	19,97%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
		g)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	374.412.250,00				Belum dilaksanakan
	e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		a)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000,00				
		b)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	441.964.000,00		98.812.900,00	22,35%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
		c)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	695.380.000,00		98.286.000,00	14,27%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
	f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	100.000.000,00		5.182.250,00	5,18	Sudah dilaksanakan di triwulan I
		b)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan..	25.000.000,00				Belum Dilaksanakan
		c)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00				Belum Dilaksanakan
		d)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00				Belum Dilaksanakan
		e)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00		37.000.000,00	92,5%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
2	PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA							
	a.	Persetujuan Perubahan Saham Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya						

		a)	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	20.000.000,00				Belum Dilaksanakan
3	PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN							
	a.	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						
		a)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	50.000.000,00				Belum Dilaksanakan
	b.	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan						
		a)	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	1.573.250.000,00		59.600.000,00	3,38%	Sudah dilaksanakan di triwulan I

LAMPIRAN : LAPORAN TRIWULAN II TAHUN 2022

UNIT KERJA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. LAPORAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target Capaian Triwulan II (April-Juni)			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;	Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	166.465.000.000,00	Milyar Rupiah	41.616.250.000	17.688.000	0,01%	Belum mencapai target pada Triwulan II karena terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa semua kewenangan mineral dan batubara beralih ke pemerintah pusat.
2.	Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita;	• Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik;	91,20 95,03	Persentase (%) Persentase (%)	-	-	97,38 % 94,91 %	Mencapai target triwulan II Mencapai target triwulan II
3.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat;	Penggunaan energi yang bersumber dari energi Baru Terbarukan (EBT) (%);	9	Persentase (%)	3	-	7%	Masih dalam proses lelang

B. LAPORAN KEUANGAN PENUNJANG KINERJA

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Triwulan II (April-Juni)			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1		2	3	4	5	6	8	9
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							

	a.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	156.648.000,00		118.646.700,00	75,82%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		b)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6.312.000,00		3.156.000,00	50%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		c)	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	6.600.000,00		3.300.000,00	50%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		d)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.167.000,00		3.883.400	75,15%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
	b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
		a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.455.886.500,00		5.963.036.141,00	44,31%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		b)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	1.010.000.000,00		139.175.000,00	13,77%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		c)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semesteran SKPD	12.000.000,00				Belum dilaksanakan
	c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
		a)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00		1.066.960,00	21,33%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
		b)	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	90.190.000,00		49.920.000,00	55,34%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
	d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
		a)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00		7.498.000,00	24,99%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		b)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000,00		19.870.600,00	24,83%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		c)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.342.000,00		7.960.000,00	19,73%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		d)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00		3.920.800,00	9,80%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		e)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00		19.490.000,00	48,72%	Sudah dilaksanakan di triwulan II

		f)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	489.169.250,00		183.692.027,00	37,55%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		g)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	374.412.250,00				Belum dilaksanakan
	e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		a)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000,00		2.000.000,00	5,71%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		b)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	441.964.000,00		188.125.301,00	42,56%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		c)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	695.380.000,00		258.556.000,00	37,18%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
	f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	100.000.000,00		22.682.250,00	22,68%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		b)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan..	25.000.000,00		2.263.800,00	9,05%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		c)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00		12.140.000,00	48,56%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		d)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00		5.075.000,00	20,3%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		e)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00		37.000.000,00	92,5%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
2	PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA							
	a.	Persetujuan Perubahan Saham Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya						

		a)	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	20.000.000,00				Belum Dilaksanakan
3	PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN							
	a.	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						
		a)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	50.000.000,00		2.100.000,00	4,2%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
	b.	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan						
		a)	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	1.573.250.000,00		149.591.200,00	9,50%	Sudah dilaksanakan di triwulan II

LAMPIRAN : LAPORAN TRIWULAN III TAHUN 2022

UNIT KERJA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. LAPORAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target Capaian Triwulan II (April-Juni)			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;	Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	166.465.000.000,00	Milyar Rupiah	41.616.250.000	40.585.200	0,0002	Belum mencapai target pada Triwulan II karena terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa semua kewenangan mineral dan batubara beralih ke pemerintah pusat.
2.	Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita;	• Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik;	91,20 95,03	Persentase (%) Persentase (%)	-	-	97,38 % 94,91 %	Mencapai target triwulan II Mencapai target triwulan II
3.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat;	Penggunaan energi yang bersumber dari energi Baru Terbarukan (EBT) (%);	9	Persentase (%)	2	-	7%	Masih dalam proses lelang

B. LAPORAN KEUANGAN PENUNJANG KINERJA

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Triwulan III (Juli-September)			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1		2	3	4	5	6	8	9
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
		a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.455.886.500,00		417.179.000	70,08%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		b)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	1.010.000.000,00		72.320.000	23,70%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
	b.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
		a)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00		2.945.940	85,12%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
	c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
		a)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00		1.570.000	68,82%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		b)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	489.169.250,00		7.350.249	107%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
	d.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		a)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	441.964.000,00		38.852.939	67,32%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		b)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	695.380.000,00		72.560.000	57,78%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
	e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
		a)	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya			92.500.000	--	Sudah dilaksanakan di triwulan III sedangkan realisasi di triwulan IV.

2	PENGLOLAAN KETENAGALISTRIKAN							
	a)	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan						
		a)	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	1.573.250.000.00		299.881.802	37,22%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
3.	MINERAL DAN BATUBARA							
	a)	PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM 1 DAERAH PROVINSI LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL						
		a)	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 Daerah Provinsi Laut Sampai Dengan 12 Mil.			42.510.000	--	Sudah dilaksanakan di triwulan III sedangkan realisasi di triwulan IV.

**PERJANJIAN KINERJA
ESELON II, III, IV
UPT DAN CABANG
DINAS**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946, Fak (0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VENT CHRISTWAY, S.T**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**

Jabatan : **GOVERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, 13 Januari 2022
Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS,





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946, Fak (0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita;	• Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik;	Milyaran Persentase (%) Persentase (%)	166.500.000.000 91,20 95,03
2.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat;	Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) (%)	Persentase (%)	9

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp. 50.000.000	APBD
2.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp. 1.573.250.000	APBD

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, 13 Januari 2022
Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

VENT CHRISTWAY, S.T
Pembina Tingkat I
NIP. 197212132000031005

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA
ESELON III & IV

SEKRETARIAT

TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYARIPUDIN, S.Hut**

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **VENT CHRISTWAY, S.T., M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,

SYARIPUDIN, S.Hut
NIP. 19680914 199603 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SEKRETARIS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mengkoordinasikan Penyusunan Program dan Penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	- Meningkatnya Administrasi ketatausahaan dan kepegawaian - Meningkatnya pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu - Meningkatnya Administrasi keuangan dan aset	Persen	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 174.727.000,00	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp. 14.477.886.500,00	APBD
3. Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	Rp. 95.190.000,00	APBD
4. Administrasi Umum perangkat daerah	Rp. 1.093.923.500,00	APBD
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 1.172.344.000,00	APBD
6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 215.000.000,00	APBD

Palangka Raya,

Januari 2022

Pihak Kedua,

VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,

SYARIPUDIN, S.Hut
NIP. 19680914 199603 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KORNELIS, ST, M.Si**

Jabatan : Sub Koordinator Penyusunan Program

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYARIPUDIN, S.Hut**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Pemetaan Kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya,

Februari 2022

Pihak Kedua,

SYARIPUDIN, S.Hut
NIP. 19680914 199603 1 004

Pihak Pertama,

KORNELIS, ST, M.Si
NIP. 19710327 199303 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SUB KOORDINATOR PENYUSUNAN PROGRAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu	Dokumen hasil Evaluasi program dan kegiatan (Provinsi Kalimantan Tengah)	laporan	5
2	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Buku	3

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.156.648.000,00	APBD

Pihak Kedua,

SYARIPUDIN, S.Hut
NIP. 19680914 199603 1 004

Palangka Raya,

Februari 2022

Pihak Pertama,

KORNELIS, S.T., M.Si
NIP. 19710327 199303 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PANGONDIAN SIREGAR, SH**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYARIPUDIN, S.Hut**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai pemetaan kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

SYARIPUDIN, S.Hut
NIP. 19680914 199603 1 004

Pihak Pertama,

PANGONDIAN SIREGAR, S.H
NIP. 19680130 199403 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwayat Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Terlaksananya Administrasi Umum dan jasa Penunjang Perangkat Daerah	Kegiatan	14

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 30.000.000,00	APBD
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 80.000.000,00	APBD
3.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp. 40.342.000,00	APBD
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 40.000.000,00	APBD
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	Rp. 40.000.000,00	APBD
6.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 489.169.250,00	APBD
7.	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Rp. 374.412.750,00	APBD
8.	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 35.000.000,00	APBD
9.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 441.964.000,00	APBD
10.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp. 695.380.000,00	APBD
11.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan	Rp. 100.000.000,00	APBD
12.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp. 25.000.000,00	APBD
13.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp. 25.000.000,00	APBD
14.	Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Rp. 40.000.000,00	APBD

Palangka Raya,

Januari 2022

Pihak Kedua,

SYARIPUDIN, S.Hut
NIP. 19680914 199603 1 004

Pihak Pertama,

PANGONDIAN SIREGAR, S.H
NIP. 19680130 199403 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TOMU SUMIHAR SIBARANI, ST**

Jabatan : Kasubag Keuangan dan Aset

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYARIPUDIN, S.Hut**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai pemetaan kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

SYARIPUDIN, S.Hut
NIP. 19680914 199603 1 004

Pihak Pertama,

TOMU SUMIHAR SIBARANI, ST
NIP. 19830828 201001 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Kegiatan	2

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Rp. 90.190.000,00	APBD
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Rp 12.000.000,00	APBD

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

SYARIPUDIN, S.Hut
NIP. 19680914 199603 1 004

Pihak Pertama,

TOMU SUMIHAR SIBARANI, ST
NIP. 19830828 201001 1 006

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA
ESELON III & IV

BIDANG ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIAGUS, S.T., M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Palangka Raya,

Januari 2022

Pihak Pertama,

DIAGUS, S.T., M.Si
NIP. 19690802 199303 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KEPALA BIDANG ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;	• Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik;	Persentase (%) Persentase (%)	91,20 95,03
2.	Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT;	Penggunaan energi yang bersumber dari energi Baru Terbarukan (EBT) (%);	Persentase (%)	9

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada Bidang Energi dan Ketenagalistrikan tidak ada anggaran untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng, tetapi pembangunan jaringan listrik desa dari PT. PLN (Persero) tetap berjalan pembangunannya, untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Anggaran Bidang Energi dan Ketenagalistrikan dialihkan untuk dana Covid-19
3. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari Bidang Energi dan Ketenagalistrikan tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan Bidang tersebut tetap dilaksanakan.

Pihak Kedua,

VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Palangka Raya,

Januari 2022

Pihak Pertama,

DIAGUS, ST, M.Si
NIP. 19690802 199303 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. ELRADUS, M.Si**

Jabatan : Sub Koordinator Pembinaan dan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DIAGUS, ST, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Februari 2022

Pihak Kedua,

DIAGUS, ST, M.Si
NIP. 19690802 199303 1 012

Pihak Pertama,

Ir. ELRADUS, M.Si
NIP. 19680812 199603 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SUB KOORDINATOR PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN ENERGI & KETENAGALISTRIKAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-	-	-	-

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng pada Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, Sub Koordinator Pembinaan dan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan untuk kegiatan tidak ada anggaran dari dana APBD Provinsi Kalteng.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari Sub Koordinator Pembinaan dan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan Sub Koordinator tersebut tetap dilaksanakan.

Pihak Kedua,

DIAGUS, ST, M.Si
NIP. 19690802 199303 1 012

Palangka Raya, Februari 2022

Pihak Pertama,

Ir. ELRADUS, M.Si
NIP. 19680812 199603 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SURIADI MUSA, ST, MT**
Jabatan : Sub Koordinator Pengembangan Energi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DIAGUS, ST, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DIAGUS, ST, M.Si
NIP. 19690802 199303 1 012

Palangka Raya, Februari 2022

Pihak Pertama,

SURIADI MUSA, ST, MT
NIP. 19730719 200501 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN ENERGI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan	• Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik;	Persentase (%) Persentase (%)	91,20 95,03

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana	Rp.1.573.250.000,00	APBD

Pihak Kedua,

DIAGUS, S.T., M.Si
NIP. 19690802 199303 1 012

Palangka Raya,

Februari 2022

Pihak Pertama,

SURIADI MUSA, ST, MT
NIP. 19730719 200501 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUTOYO, ST, M.Si**

Jabatan : Sub Koordinator Konservasi Energi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DIAGUS, ST, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


DIAGUS, ST, M.Si
NIP. 19690802 199303 1 012

Palangka Raya, Februari 2022

Pihak Pertama,



SUTOYO, ST, M.Si
NIP. 19780908 200803 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SUB KOORDINATOR KONSERVASI ENERGI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-	-	-	-

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng pada Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, Sub Koordinator Konservasi Energi tidak ada anggaran untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada tetapi tugas dan fungsi dari Sub Koordinator konservasi energi tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan Sub Koordinator tersebut tetap dilaksanakan.

Pihak Kedua,

DIAGUS, S.T, M.Si
NIP. 19690802 199303 1 012

Palangka Raya,

Februari 2022

Pihak Pertama,

SUTOYO, S.T., M.Si
NIP. 19780908 200803 1 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA
ESELON III & IV

BIDANG PENGAWASAN MINERAL, ENERGI
DAN AIR TANAH

TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUSTAN SAINING, S.Hut., M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Mineral, Energi dan Air Tanah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,

AGUSTAN SAINING, S.Hut, M.Si
NIP. 19770817 199703 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwt Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA BIDANG PENGAWASAN MINERAL, ENERGI DAN AIR TANAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kepatuhan Pelaku Usaha Pertambangan;	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)	Persentase (%)	0

Tupoksi Bidang Pengawasan Mineral, Energi dan Air Tanah

Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral, batubara dan batuan, energi dan air tanah.

Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi:

- perencanaan program dan kegiatan bidang;
- penyusunan, pelaksanaan, pengevaluasian, pelaporan kegiatan pengawasan eksplorasi, produksi, pemasaran, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan pada pengusahaan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- penyusunan, pelaksanaan, pengevaluasian, pelaporan kegiatan pengawasan pengawasan distribusi migas, pemanfaatan air tanah dan ketenagalistrikan;
- penyiapan bahan/konsep dalam rangka perijinan gudang bahan peledak dan tanki penimbunan Bahan Bakar Cair (BBC), Kartu Izin Meledakkan (KIM), serta rekomendasi pembelian bahan peledak;

- e. pelaksanaan pengawasan distribusi BBM dan gas elpiji, pelaksanaan harga eceran tertinggi (HET) BBM dan gas elpiji;
- f. pelaksanaan pengawasan pembangunan kelistrikan dan kelaikan instalasi kelistrikan;
- g. pengevaluasian dokumen teknis dan menyiapkan bahan/konsep surat persetujuan;
- h. pembimbingan, pengarahan dan penilaian kinerja Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengawasan Mineral, Batubara, Energi dan Air Tanah;
- i. pengoordinasian tata kelola surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan Bidang Pengawasan Mineral Batubara Energi dan Air Tanah;
- j. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

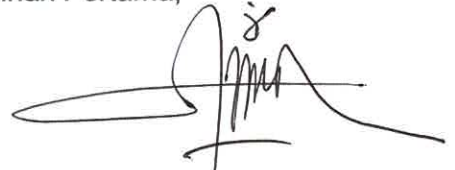
Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,



VENT CHRISTWAY, ST.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,



AGUSTAN SAINING, S.Hut.,M.Si
NIP. 19770817 199703 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WILMANDO, ST**

Jabatan : Sub Koordinator Pengawasan Operasi Produksi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGUSTAN SAINING, S.Hut, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Mineral, Energi dan Air Tanah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, April 2022

Pihak Kedua,

AGUSTAN SAINING, S.Hut, M.Si
NIP. 19770817 199703 1 004

Pihak Pertama,

WILMANDO, ST
NIP. 19710925 200312 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SUB KOORDINATOR PENGAWASAN OPERASI PRODUKSI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-	-	-	-

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng pada Bidang Pengawasan, mineral dan air tanah, Sub Koordinator pengawasan operasi produksi untuk kegiatan tidak ada anggaran dari dana APBD Provinsi Kalteng.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari Sub Koordinator pengawasan operasi produksi tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan Sub Koordinator tersebut tetap dilaksanakan.

Palangka Raya, April 2022

Pihak Pertama,

AGUSTAN SAINING, S.Hut.,M.Si
NIP. 19770817 199703 1 004

Pihak Kedua,

WILMANDO, S.T
NIP. 19710925 200312 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FRIANTOSO, S.P**

Jabatan : Sub Koordinator Pengawasan Eksplorasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGUSTAN SAINING, S.Hut, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Mineral, Energi dan Air Tanah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Februari 2022

Pihak Kedua,

AGUSTAN SAINING, S.Hut, M.Si
NIP. 19770817 199703 1 004

Pihak Pertama,

FRIANTOSO, S.P
NIP. 19770205 201001 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SUB KOORDINATOR PENGAWASAN EKSPLORASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	-	-	-	-

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng pada Bidang Pengawasan Mineral, Energi dan Air Tanah, Sub Koordinator Pengawasan Eksplorasi tidak ada anggaran untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada tetapi tugas dan fungsi dari Sub Koordinator pengawasan eksplorasi tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan Sub Koordinator tersebut tetap dilaksanakan

Palangka Raya, Februari 2022

Pihak Kedua,

AGUSTAN SAINING, S.Hut.,M.Si
NIP. 19770817 199703 1 004

Pihak Pertama,

FRIANTOSO, S.P
NIP. 19770205 201001 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ADIETYA DIADMAN, ST, MM**

Jabatan : Sub Koordinator Pengawasan Energi dan Air Tanah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGUSTAN SAINING, S.Hut, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Mineral, Energi dan Air Tanah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Februari 2022

Pihak Kedua

AGUSTAN SAINING, S.Hut, M.Si
NIP. 19770817 199703 1 004

Pihak Pertama,

ADIETYA DIADMAN, ST, MM
NIP. 19850121 201001 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SUB KOORDINATOR PENGAWASAN ENERGI DAN AIR TANAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kepatuhan Pelaku Usaha Pertambangan;	Jumlah Laporan Pengawasan Ketenagalistrikan, Migas, dan Air Tanah di Kalimantan Tengah	Laporan	4

Keterangan :

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Rp.50.000.000,00	APBD

Palangka Raya,

Februari 2022

Pihak Kedua,

AGUSTAN SAINING, S.Hut.,M.Si
NIP. 19770817 199703 1 004

Pihak Pertama,

ADIETYA DIKDMAN, S.T., MM
NIP. 19850121 201001 1 006

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA
ESELON III & IV

BIDANG MINERAL DAN BATUBARA

TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DAYA HERAWAN, S.T, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Mineral dan Batubara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,

DAYA HERAWAN, S.T, M.Si
NIP. 19800327 200501 1 016



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA BIDANG MINERAL DAN BATUBARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-			

Tupoksi Bidang Mineral dan Batubara :

Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyusun rencana kerja bidang, menyiapkan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi rumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan dalam rangka pengelolaan perizinan serta pengusahaan pertambangan mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Mineral dan Batubara, menyelenggarakan fungsi:

- perencanaan program dan kegiatan bidang;
- penyiapan, penghimpunan, pengolahan dan pengevaluasian bahan perumusan kebijakan teknis penyiapan dan penataan wilayah izin mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara;
- penyiapan, penghimpunan, pengolahan dan pengevaluasian bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan usaha mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara;
- penyiapan, penghimpunan, pengolahan dan pengevaluasian bahan perumusan kebijakan teknis produksi serta penjualan mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara;
- pelaksanaan dan pengoordinasian tata kelola surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan Bidang Mineral dan Batubara;
- pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- pengumpulan dan ekapitulasi data pertambangan dalam bentuk *data base* dan *geo data base*;
- pembuatan laporan pelaksanaan tugas bidang; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Palangka Raya,

Januari 2022

Pihak Kedua,

VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,

DAYA HERAWAN, S.T., M.Si
NIP. 19800327 200501 1 016



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SUB KOORDINATOR PENGUSAHAAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-			

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng pada Bidang Minerba, Sub Koordinator Pengusahaan untuk kegiatan tidak ada anggaran dari dana APBD Provinsi Kalteng
2. Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah beralih kewenangan dari Provinsi ke Pusat. Sehingga anggaran pada Seksi Pengusahaan di Racionalisasi APBD 2022, berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/007/TAPD/2021 perihal : Penyesuaian Penggunaan Anggaran (*Refocussing*) Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 TA.2021.
3. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari Sub Koordinator Pengusahaan tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan Sub Koordinator tersebut tetap dilaksanakan.

Palangka Raya,

Februari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

DAYA HERAWAN, S.T, M, Si
NIP. 19800327 200501 1 016

FELLA RAFILIA, S.T
NIP. 19880906 201212 2 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FELLA RAFILIA, ST**

Jabatan : Sub Koordinator Pengusahaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DAYA HERAWAN, S.T, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Mineral dan Batubara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Februari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

DAYA HERAWAN, S.T, M.Si
NIP. 19800327 200501 1 016

FELLA RAFILIA, ST
NIP. 19880906 201212 2 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CHARLES PANJAITAN, ST**
Jabatan : Sub Koordinator Produksi dan Penjualan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DAYA HERAWAN, S.T, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Mineral dan Batubara
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Februari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

DAYA HERAWAN, S.T, M.Si
NIP. 19800327 200501 1 016

CHARLES PANJAITAN, ST
NIP. 19831205 201101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SUB KOORDINATOR PRODUKSI DAN PENJUALAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-			

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng pada Bidang Minerba, Sub Koordinator Produksi dan Penjualan untuk kegiatan tidak ada anggaran dari dana APBD Provinsi Kalteng
2. Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah beralih kewenangan dari Provinsi ke Pusat. Sehingga anggaran pada Seksi Produksi dan Penjualan di Rasionalisasi APBD 2022, berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/007/TAPD/2021 perihal : Penyesuaian Penggunaan Anggaran (*Refocussing*) Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 TA.2021.
3. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari Sub Koordinator Produksi dan Penjualan tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan Sub Koordinator tersebut tetap dilaksanakan.

Palangka Raya, Februari 2022

Pihak Kedua,

DAYA HERAWAN, S.T, M.Si
NIP. 19800327 200501 1 016

Pihak Pertama,

CHARLES PANJAITAN, S.T
NIP. 19831205 201101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUSAN NADYA IRAWAN, ST, MS**

Jabatan : Sub Koordinator Penataan Wilayah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DAYA HERAWAN, S.T, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Mineral dan Batubara

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Februari 2022

Pihak Kedua,

DAYA HERAWAN, S.T, M.Si
NIP. 19800327 200501 1 016

Pihak Pertama,

SUSAN NADYA IRAWAN, ST, MS
NIP. 19861020 201101 2 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya Kode Pos 73112

Telp. (0536) 3221946 dan (Fax) 3222984 Email: distambenprovkalteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA SEKSI PENATAAN WILAYAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah;	-	-	-

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng pada Bidang Minerba, Sub Koordinator penataan wilayah untuk kegiatan tidak ada anggaran dari dana APBD Provinsi Kalteng.
2. Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah beralih kewenangan dari Provinsi ke Pusat. Sehingga anggaran pada Seksi Penataan Wilayah di Rasionalisasi APBD 2022, berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/007/TAPD/2021 perihal : Penyesuaian Penggunaan Anggaran (*Refocussing*) Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 TA.2021.
3. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari Sub Koordinator Penataan wilayah tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan Sub Koordinator tersebut tetap dilaksanakan.

Palangka Raya, Februari 2022

Pihak Kedua,

DAYA HERAWAN, S.T, M.Si
NIP. 19800327 200501 1 016

Pihak Pertama,

SUSAN NADYA IRAWAN, S.T., MS
NIP. 19861020 201101 2 012

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA
ESELON III & IV

BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH

TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FERRYANSON, S.T.,M.A.P**

Jabatan : Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya,

Januari 2022

Pihak Kedua,

VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,

FERRYANSON, ST.,M.A.P
NIP. 19761216 200501 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-	-	-	-

Tupoksi Bidang Geologi dan Air Tanah :

Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas penelitian aspek kebumian, membuat neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara, pengelolaan air tanah, penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi.

Bidang Geologi dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi:

- perencanaan program dan kegiatan bidang;
- perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pelayanan informasi di bidang geologi dan air tanah, sumber daya mineral logam, non logam, batuan dan batubara, mitigasi bencana geologi dan kawasan karst;
- pelaksanaan penelitian aspek ilmu kebumian, berupa geologi umum, geologi teknik, geofisika, geologi kelautan serta sumber daya mineral, batubara, mitigasi bencana geologi, kawasan karst dan air tanah;
- perencanaan pengembangan konsepsi metode penelitian sumber daya mineral, batubara, mitigasi bencana geologi, kawasan karst dan air tanah;
- pelayanan teknis atas pelaksanaan tugas di bidang geologi dan air tanah, batubara, mitigasi bencana geologi, kawasan karst;
- pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- pembuatan laporan pelaksanaan tugas bidang; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Palangka Raya,

Januari 2022

Pihak Kedua,

VENT CHRISTWAY, ST.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,

FERRYANSON, ST.,M.A.P
NIP. 19761216 200501 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENDAH KARTIKA SUSANTI, ST, M.Si**

Jabatan : Sub Koordinator Pemetaan Geologi dan Air Tanah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **FERRYANSON, ST, M.A.P**

Jabatan : Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Februari 2022

Pihak Kedua,

FERRYANSON, ST, M.A.P
NIP. 19761216 200501 1 012

Pihak Pertama,

ENDAH KARTIKA SUSANTI, ST, M.Si
NIP. 19741222 200312 2 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SUB KOORDINATOR PEMETAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-	-	-	-

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng pada Sub Koordinator pemetaan geologi dan air tanah, tidak ada anggaran untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari Sub Koordinator pemetaan geologi dan air tanah tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan Sub Koordinator tersebut tetap dilaksanakan.

Palangka Raya,

Februari 2022

Pihak Kedua,

FERRYANSON, S.T.,M.A.P
NIP. 19761216 200501 1 012

Pihak Pertama,

ENDAH KARTIKA SUSANTI, S.T.,M.Si
NIP. 19741222 200312 2 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSTANI LELUNO, S.Si, M.Si**
Jabatan : Sub Koordinator Pengusahaan Air Tanah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **FERRYANSON, ST,M.A.P**
Jabatan : Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Juni 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

FERRYANSON, ST, M.A.P
NIP. 19761216 200501 1 012

YUSTANI LELUNO, S.Si, M.Si
NIP. 19780801 200604 2 024



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SUB KOORDINATOR PENGUSAHAAN AIR TANAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	-	-	-	-

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada Bidang Geologi dan Air Tanah, Sub Koordinator Pengusahaan dan Air Tanah, tidak ada anggaran untuk kegiatan dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari Sub Koordinator pengusahaan air tanah tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan Sub Koordinator tersebut tetap dilaksanakan.

Pihak Kedua,

FERRYANSON, S.T., M.A.P
NIP. 19761216 200501 1 012

Palangka Raya, Juni 2022

Pihak Pertama,

YUSTANI LELUNO, S.Si., M.Si
NIP. 19780801 200604 2 024



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DWI RACHMANTO, ST, M.Eng**
Jabatan : Sub Koordinator. Konservasi Air Tanah Produksi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **FERRYANSON, ST, M.A.P**
Jabatan : Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Februari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

FERRYANSON, ST, M.A.P
NIP. 19761216 200501 1 012

DWI RACHMANTO, ST, M.Eng
NIP. 19790217 200501 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SUB KOORDINATOR KONSERVASI AIR TANAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	-	-	-	-

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada Bidang Geologi dan Air Tanah, Sub Koordinator Konservasi Air Tanah tidak ada anggaran untuk kegiatan dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari Sub Koordinator Konservasi Air Tanah tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan Sub Koordinator tersebut tetap dilaksanakan.

Palangka Raya, Februari 2022

Pihak Kedua,

FERRYANSON, S.T., M.A.P
NIP. 19761216 200501 1 012

Pihak Pertama,

DWI RACHMANTO, ST., M.Eng.
NIP. 19790217 200501 1 012

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA
ESELON III & IV

UPTD DINAS ESDM

TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI RARIO, SP.,M.Si**

Jabatan : Kepala UPT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,

BUDI RARIO, SP.,M.Si
NIP. 19711112 199903 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA UPT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya Jasa Pelayanan Teknis	Jumlah Laporan Kegiatan Survey/ Pemetaan	Laporan	1
2	Tersedianya Jasa Pengujian Teknis	Jumlah Laporan Sampel Diuji	Laporan	1
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang ESDM	Jumlah Laporan Kegiatan Litbang	Laporan	1
4	Terkelolanya Ketatausahaan, Administrasi Umum dan Kepegawaian UPT	Jumlah Laporan Tahunan Pengelolaan Ketatausahaan, Administrasi Umum dan Kepegawaian UPT	Laporan	1

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral belum mengalokasikan secara terpisah anggaran pada UPT untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada anggaran, tetapi tugas dan fungsi dari kepala UPT tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan seksi tersebut tetap dilaksanakan.

Palangka Raya, Mei 2022

Pihak Kedua,

VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,

BUDI RARIO, SP., M.Si
NIP. 19711112 199903 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jl.Cilik Riwut km.3,5 Telp. (0536) 3221946 Fax. (0536) 3222984
PALANGKA RAYA 73112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARADONA, ST**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PPT DESDM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **BUDI RARIO, SP., M.Si**

Jabatan : Kepala UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis DESDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja organisasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi, arahan dan bimbingan serta dukungan yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang dijanjikan dan juga akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



BUDI RARIO, SP., M.Si
NIP.19711112 199903 1 006

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Pertama,



MARADONA, ST
NIP. 19850524 201001 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jl.Cilik Riwut km.3,5 Telp. (0536) 3221946 Fax. (0536) 3222984
PALANGKA RAYA 73112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PPT DESDM

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ESDM	Jumlah Kegiatan Litbang Bidang ESDM	Kegiatan	1
2.	Terkelolanya Arsip dan Surat Menyurat UPT	Waktu Pengelolaan Arsip dan Surat Menyurat UPT	Tahun	1
3.	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian UPT	Waktu Pengelolaan Administrasi Kepegawaian UPT	Tahun	1
4.	Terkelolanya Perlengkapan dan Rumah Tangga UPT	Waktu Pengelolaan Perlengkapan dan Rumah Tangga UPT	Tahun	1

Keterangan:

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral belum mengalokasikan secara terpisah anggaran pada Sub Bagian Tata Usaha UPT PPT untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada anggaran, tetapi tugas dan fungsi dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan seksi tersebut tetap dilaksanakan.

Pihak Kedua,


BUDI RARIO, SP., M.Si
NIP.19711112 199903 1 006

Palangka Raya, Januari 2022
Pihak Pertama,


MARADONA, ST
NIP. 19850524 201001 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jl.Cilik Riwut km.3,5 Telp. (0536) 3221946 Fax. (0536) 3222984
PALANGKA RAYA 73112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUKRI, SH**

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Jasa Teknis UPT PPT DESDM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **BUDI RARIO, SP., M.Si**

Jabatan : Kepala UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis DESDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja organisasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

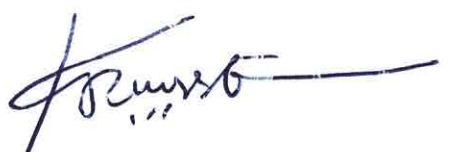
Pihak Kedua akan melakukan supervisi, arahan dan bimbingan serta dukungan yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang dijanjikan dan juga akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



BUDI RARIO, SP., M.Si
NIP.19711112 199903 1 006

Palangka Raya, Januari 2022
Pihak Pertama,



SUKRI, SH
NIP. 19710208 199403 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jl.Cilik Riwut km.3,5 Telp. (0536) 3221946 Fax. (0536) 3222984
PALANGKA RAYA 73112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA SEKSI PELAYANAN JASA TEKNIS UPT PPT DESDM

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Pelaksanaan Kegiatan Survey Bidang ESDM	Jumlah Kegiatan Survey	Kegiatan	2

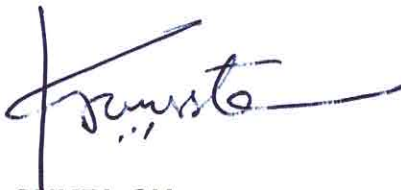
Keterangan:

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral belum mengalokasikan secara terpisah anggaran pada Seksi Pelayanan Jasa Teknis UPT PPT untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada anggaran, tetapi tugas dan fungsi dari Kepala Seksi Pelayanan Jasa Teknis UPT tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan seksi tersebut tetap dilaksanakan.

Pihak Kedua,


BUDI RARIO, SP. M.Si
NIP.19711112 199903 1 006

Palangka Raya, Januari 2022
Pihak Pertama,


SUKRI, SH
NIP. 19710208 199403 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jl.Cilik Riwut km.3,5 Telp. (0536) 3221946 Fax. (0536) 3222984
PALANGKA RAYA 73112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **OSKAR, ST, MS**

Jabatan : Kepala Seksi Pengujian Teknis UPT PPT DESDM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **BUDI RARIO, SP., M.Si**

Jabatan : Kepala UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis DESDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja organisasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi, arahan dan bimbingan serta dukungan yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang dijanjikan dan juga akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



BUDI RARIO, SP., M.Si
NIP.19711112 199903 1 006

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Pertama,



OSKAR, ST, MS
NIP. 19710803 199303 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jl.Cilik Riwut km.3,5 Telp. (0536) 3221946 Fax. (0536) 3222984
PALANGKA RAYA 73112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA SEKSI PENGUJIAN TEKNIS UPT PPT DESDM

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Pelaksanaan Kegiatan Preparasi dan Pengujian Sampel	Jumlah Kegiatan Preparasi dan Pengujian Sampel	Kegiatan	2

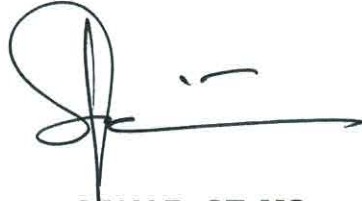
Keterangan:

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral belum mengalokasikan secara terpisah anggaran pada Seksi Pengujian Teknis UPT PPT untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada anggaran, tetapi tugas dan fungsi dari Kepala Seksi Pengujian Teknis UPT tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan seksi tersebut tetap dilaksanakan.

Pihak Kedua,


BUDI RARIO, SP., M.Si
NIP.19711112 199903 1 006

Palangka Raya, Januari 2022
Pihak Pertama,


OSKAR, ST, MS
NIP. 19710803 199303 1 005

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA
ESELON III & IV

CABANG DINAS WILAYAH I
(BUNTOK)

TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SARKUNI, S.Hut, MM**

Jabatan : Kepala Cabang Wilayah I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,

SARKUNI, S.Hut, MM
NIP. 19690216 199603 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA CABANG WILAYAH I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	-	-	-	-

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Cabang Dinas Wilayah I, Kepala Cabang Wilayah I, tidak ada anggaran untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada tetapi tugas dan fungsi dari Kepala Cabang Wilayah I tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan seksi tersebut tetap dilaksanakan
3. Belum ada pemetaan sesuai dengan kewenangan Cabang Dinas Wilayah I sehingga anggaran kegiatan masih terpusat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

Pihak Kedua,

VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Pertama,

SARKUNI, S.Hut, MM
NIP. 19690216 199603 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : -

Jabatan : Kepala Subbag Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SARKUNI, S.Hut, MM**

Jabatan : Kepala Cabang Wilayah I

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak pertama.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya,

Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SARKUNI, S.Hut, MM
NIP. 19690216 199603 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA SUBBAG TATA USAHA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	-	-	-	-

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Cabang Dinas Wilayah I, Kepala Subbag Tata Usaha, tidak ada anggaran untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada tetapi tugas dan fungsi Kasubbag tata usaha tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan seksi tersebut tetap dilaksanakan
3. Belum ada pemetaan sesuai dengan kewenangan Cabang Dinas Wilayah I sehingga anggaran kegiatan masih terpusat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya,

Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SARKUNI, S.Hut, MM
NIP. 19690216 199603 1 004

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA

ESELON III & IV

CABANG DINAS WILAYAH II
(KAPUAS)

TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. SUWANDIE, M.Si**

Jabatan : Kepala Cabang Dinas Wilayah II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya,

Januari 2022

Pihak Kedua,

VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,

Ir. SUWANDIE, M.Si
NIP. 19660610 199303 1 021



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA CABANG DINAS WILAYAH II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	-	-	-	-

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Cabang Dinas Wilayah II, Kepala Cabang Dinas Wilayah II, tidak ada anggaran untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada tetapi tugas dan fungsi dari Kepala cabang Dinas wilayah II tetap berjalan.Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan cabang Dinas wilayah II tersebut tetap dilaksanakan
3. Belum ada pemetaan sesuai dengan kewenangan Cabang Dinas Wilayah II sehingga anggaran kegiatan masih terpusat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

Pihak Kedua,

VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Palangka Raya,

Januari 2022

Pihak Pertama,

Ir. SUWANDIE, M.Si
NIP. 19660610 199303 1 021



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : -

Jabatan : Kepala Subbag Tata Usaha Cabang Dinas Wilayah II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. SUWANDIE, M.Si**

Jabatan : Kepala Cabang Dinas Wilayah II

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya,

Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. SUWANDIE, M.Si
NIP. 19660610 199303 1 021



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA SUBBAG TATA USAHA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	-	-	-	-

Keterangan :

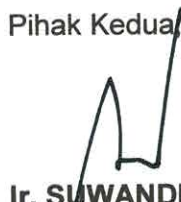
1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Cabang Dinas Wilayah II, Kepala Subbag Tata Usaha, tidak ada anggaran untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada tetapi tugas dan fungsi dari Kasubbag tata usaha tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan Cabang Dinas Wilayah II tetap dilaksanakan
3. Belum ada pemetaan sesuai dengan kewenangan Cabang Dinas Wilayah II sehingga anggaran kegiatan masih terpusat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya,

Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama,


Ir. SUWANDIE, M.Si
NIP. 19660610 199303 1 021

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA

ESELON III & IV

CABANG DINAS WILAYAH III
(PANGKALAN BUN)

TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. MARTWEIN R. BENUNG, ST., MT**

Jabatan : Kepala Cabang Dinas Wilayah III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **VENT CHRISTWAY, S.T., M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

VENT CHRISTWAY, S.T., M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,

Dr. MARTWEIN R. BENUNG, ST., M.Si
NIP. 19710304 199903 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA CABANG WILAYAH III

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-	-	-	-

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Cabang Dinas Wilayah III, tidak ada anggaran untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada tetapi tugas dan fungsi dari Kepala Cabang Wilayah III tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan Wilayah cabang III tersebut tetap dilaksanakan
3. Belum ada pemetaan sesuai dengan kewenangan Cabang Dinas Wilayah III sehingga anggaran kegiatan masih terpusat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

Pihak Kedua,

VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Palangka Raya, April 2022

Pihak Pertama,

Dr. MARTWEIN R. BENUNG, S.T.,MT
NIP. 19710304 199903 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INDRA SUPRIATNO HALIDIN SIDIK,ST**
Jabatan : Kepala Subbag Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. MARTWEIN R. BENUNG, ST, MT**
Jabatan : Kepala Cabang Wilayah III

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya,

Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. MARTWEIN R. BENUNG, ST, MT
NIP. 19710304 199903 1 012


INDRA SUPRIATNO H.S, ST
NIP. 19830704 201001 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA SUBBAG TATA USAHA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	-	-	-	-

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Cabang Dinas Wilayah III, Kepala Subbag Tata Usaha, tidak ada anggaran untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada tetapi tugas dan fungsi dari Kasubbag tata usaha tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan Kasubbag tersebut tetap dilaksanakan
3. Belum ada pemetaan sesuai dengan kewenangan Cabang Dinas Wilayah III sehingga anggaran kegiatan masih terpusat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya,

Januari 2022

Pihak Kedua,

Dr. MARTWEIN R. BENUNG, S.T., MT
NIP. 19710304 199903 1 012

Pihak Pertama,

INDRA SUPRIATNO H.S, S.T
NIP. 19830704 201001 1 001

PENGHARGAAN TAHUN 2022



KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PENGANUGERAHAN

KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2022
KATEGORI BADAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sebagai Badan Publik
PERINGKAT V

Meningkatkan Informatif

Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Palingkat Raya, 28 Oktober 2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


Ketua
M. MURHAMS ROZIQIN, S.Si, M.A.P.

